

**HAK NAAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
PERSPEKTIF MASLAHAH**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt.G/2021/PA.Mna)



TESIS

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:


MARZON CHAN

NIM: 2011680001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi S.H., M.Hum
NIP.196205031986031004

Pembimbing II



Dr. Hj. Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP.197601192007011018

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama : Marzon Chan

NIM : 2011680001

Tanggal Lahir : Pesisir Selatan, 05 Maret 1985

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Maden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0776)51276-51171-51172, Faksimili (0776) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul:
"Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/PDT.G/2021/PA.Mna)"

Penulis
MARZON CHAN
NIM. 2011680001

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 26 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum Ketua	02-08-2022	1.
2	Dr. Hj. Nenan Julir, Lc. M.Ag Sekretaris	2/8-22	2.
3	Dr. Nurul Hak, M.A Penguji 1	2/8/22	3.
4	Dr. Nelly Marhayati, S.Ag, M.Si Penguji 2	2/8-22	4.

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,

Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 196201011994051005

Prof. Dr. H. Rohamin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022
Yang menyatakan



[Handwritten Signature]
Marzon Chan
NIM. 2011680001

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **MARZON CHAN**
NIM : 2011680001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Hak Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna)


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 12%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 13 Juli 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

ABSTRAK

Marzon Chan, Nim. 2011680001, Hak Nafkah *Iddah* Dalam perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna)., Tesis Pascasarjana (S2) Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Pembimbing : Dr H John Kenedi, SH, M.Hum dan . Dr.Nenan Julir, Lc, M.Ag

Perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Memiliki tujuan melanjutkan keturunan demi menciptakan generasi-generasi penerus yang baik, maka tercipta hak dan kewajiban bagi isteri dan suami. Akan tetapi ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, maka perselisihan dan pertengkaran seringkali terjadi hingga terciptanya perceraian. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Pembebanan *mut'ah* dan nafkah '*iddah*' merupakan bagian dari akibat perceraian tertulis pada pasal 149 KHI yang terjadi pada cerai talak. Pembebanan *mut'ah* dan nafkah '*iddah*' ini seringkali menyebabkan kejanggalan apabila terjadi pada perkara cerai gugat. Hakim memutuskan putusan pembebanan *mut'ah* dan nafkah '*iddah*' ini pada perkara cerai gugat yang berarti bersimpangan dengan pasal 149 KHI. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Manna nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dalam memberikan pembebanan *mut'ah* dan nafkah '*iddah*' yang disebut sebagai akibat perceraian. Oleh sebab itu ada dua hal yang akan ditelusuri lebih jauh dalam penelitian ini yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutuskan hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada putusan pengadilan agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dan tinjauan masalah dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction yang berarti menyatukan, menentukan data-data yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim diatas bersifat contra legem tetapi ada beberapa pisau analisis yang mengemukakan bahwa dibolehkan untuk menjatuhkan pembebanan nafkah *mut'ah* dan *iddah* yaitu dengan adanya surat edaran nomor 3 tahun 2018 sebagai rujukan bahwasanya nafkah *mut'ah* dan *iddah* dapat diberikan sepanjang isteri tidak berbuat nusyuz. Penetapan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* ditinjau dari perspektif masalah termasuk

dalam *maslahat dhoruriyat* karena ketika nafkah *iddah* itu tidak terpenuhi dapat mengakibatkan terganggunya 3 dari 5 kebutuhan mendasar yang harus di jaga di dalam islam yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal.

Kata kunci : Cerai Gugat, Nafkah *Iddah*, Maslahah, dan Putusan Pengadilan

Marzon Chan, Nim. 2011680001, *Iddah's Right to Livelihood in Divorce Case Suing Problem Perspective (Analysis of the Manna Religious Court Decision Number 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna).*, Postgraduate Thesis (S2) Islamic Family Law Study Program UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. Supervisor : Dr H John Kenedi, SH, M. Hum and . Dr. Nenan Julir, Lc, M.Ag

Marriage is to foster a *sakinah, mawaddah, and rahmah* household life. Having the goal of continuing the lineage in order to create good future generations, it creates rights and obligations for wives and husbands. However, when rights and obligations do not run in balance, disputes and quarrels often occur until divorce is created. Divorce is divided into two, namely *talak* divorce and *sued* divorce. Divorce *talak* is a divorce lawsuit filed by the husband, while a *divorce* lawsuit is a divorce lawsuit filed by the wife. The burden of *mut'ah* and *'iddah* maintenance is part of the consequences of divorce written in article 149 of the KHI which occurs in *talak* divorce. The imposition of *mut'ah* and *'iddah* maintenance often causes irregularities when it occurs in divorce cases. The judge decided on the decision to impose this *mut'ah* and *'iddah* income in a contested divorce case which means it deviates from Article 149 of the KHI. This study was conducted to analyze the decision of the Judge of the Manna Religious Court number: 278/Pdt.G/2021/PA.Mna in giving the burden of *mut'ah* and *'iddah* maintenance which is referred to as a result of divorce. Therefore, there are two things that will be explored further in this research, namely the consideration of the Judge of the Manna Religious Court in deciding the wife's livelihood rights in the divorce case in the Manna religious court's decision Number 278/Pdt.G/2021/PA.Mna and the review of *maslahah* in the decision. the. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The data analysis technique used is data reduction which means unifying, determining the core data and focusing on something important. The results of this study indicate that the judge's decision above is *contra legem* but there are several analytical tools which suggest that it is permissible to impose the burden of *mut'ah* and *iddah* living with the existence of circular letter number 3 of 2018 as a reference that *mut'ah* and *iddah* living can be given as long as wife does not do *nusyuz*. Determination of *mut'ah* and *Iddah* living from the perspective of *maslahah* is included in the *dhoruriyat* benefit because when the *iddah* income is not fulfilled it can result in disruption of 3 of the 5 basic needs that must be guarded in Islam, namely: maintaining religion, preserving the soul, maintaining reason.

Keywords: Divorce, *Iddah*, *Maslahah*, and Court Decisions

مارزون تشان ، نيم. 2011680001 ، حق العدة في كسب العيش في قضية الطلاق ، منظور المشكلة (تحليل قرار محكمة مانا الدينية رقم 278 / Pa.Mna / 2021 / Pdt.G). ، أطروحة الدراسات العليا برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي جامعة فاطمواتي سوكارنو الإسلامية الحكومية بنجكولو ، 2022 المشرف: الدكتور جون كينيدي و الدكتور نينان جولير

الزواج هو رعاية حياة أهل البيت من السكنية والمودة والرحمة. ولأنه يهدف إلى استمرار النسب من أجل خلق أجيال مستقبلية جيدة ، فإنه يخلق حقوقاً وواجبات للزوجين والأزواج. ومع ذلك ، عندما لا تتوازن الحقوق والالتزامات ، غالباً ما تحدث النزاعات والخلافات حتى يتم إنشاء الطلاق. ينقسم الطلاق إلى قسمين ، وهما التلك والطلاق. التلك هي دعوى طلاق يرفعها الزوج ، بينما دعوى الطلاق هي دعوى طلاق ترفعها الزوجة. إن أعباء نفقة المتعة والعدة جزء من آثار الطلاق المنصوص عليه في المادة 149 من كتاب الاستعمار الإسلامي والذي يقع في طلاق التلك. وغالبا ما يتسبب فرض نفقة المتعة والعدة في مخالفات عند وقوعها في حالات الطلاق. قرر القاضي في قرار فرض دخل المتعة والعدة في قضية طلاق متنازع عليها مما يعني أنه يخرج عن المادة 149 من تجميع الشريعة الإسلامية. أجريت هذه الدراسة لتحليل قرار قاضي محكمة المن الشرعية رقم Pdt.G / 2021 / PA278 . لذلك ، هناك شيان سيتم استكشافهما بشكل أكبر في هذا البحث ، وهما نظر قاضي محكمة المن الشرعية في تقرير حقوق معيشية الزوجة في قضية الطلاق في قرار محكمة مناع الدينية رقم Pdt.G / 2021 / PA.Mna / 278 ومراجعة المصلحة في القرار. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي الوصفي ويتم تطبيق منهج اجتماعي من خلال البيانات والبيانات التي تم الحصول عليها من التفاعل بين الباحث والشيء قيد الدراسة والأشخاص في مكان البحث. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات مما يعني التوحيد وتحديد البيانات الأساسية والتركيز على شيء مهم. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن قرار القاضي أعلاه مخالف للشريعة ولكن هناك العديد من الأدوات التحليلية التي تشير إلى جواز فرض عبء المتعة والعدة مع وجود الرسالة الدورية رقم 3 لعام 2018 كمرجع. أن حياة المتعة والعدة يمكن أن تعطى ما دامت الزوجة لا تفعل النزور. تحديد عيش المتعة والعدة من منظور المصلحة مشمول في منفعة الدرريات لأنه في حالة عدم استيفاء دخل العدة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل 3 من الحاجات الأساسية الخمسة التي يجب رعايتها في الإسلام ، وهي: الحفاظ على الدين. والمحافظة على الروح والمحافظة على العقل.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، العدة ، المصلحة ، وأحكام المحكمة

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Hak Nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Mashlahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt.G/2021/PA.Mna)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan dan rintangan yang terjadi pada diri penulis.

Sebagai insan yang lemah tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang terdapat pada diri penulis tidak terkecuali pada penulisan proposal ini, oleh karna itu penulis sangat mengharapkan koreksi, kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah sudi membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini, penulis hanya dapat menyampaikan ucapan terima kasih, terkhusus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Bengkulu, yang telah banyak memberikan nasihat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Bengkulu.

Bapak Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan Motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ibu Dr. Hj. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Kepada Ibunda Tercinta Zuraida dan Syamsidar yang senantiasa mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Kepada Istri tercinta Yunita dan anak-anakku Syarifah, azzam, muthia dan Faiz yang selalu memberikan semangat, Doa dan harapan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima disisi Allah Swt dan dicatat sebagai amal baik serta diberikan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bengkulu, Juli 2022

Penulis,

Marzon Chan
NIM: 2011680001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
TAJDRID	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Yang Relevan	8
H. Kerangka Pikir.....	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Nafkah	17
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	18
3. Macam-macam Nafkah	23
4. Kadar Nafkah	34
B. Istri ---	38
1 Pengertian Istri	38
2 Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Istri	38
3 Hak dan Kewajiban Istri	41
C. Perceraian	62
1. Pengertian Perceraian	63
2. Dasar Hukum Perceraian	64

D. Cerai Gugat.....	64
1. Pengertian Cerai Gugat	64
2. Alasan-alasan Cerai Gugat	66
3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....	72
E. <i>Nusyuz</i>	73
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASHLAHAH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANNA NOMOR 278./Pdt.6/2021/PA Mna	
A. Masalahah	79
1 Pengertian Mashlahah	79
2 Syarat-syarat Masalahah	83
3 Macam-macam Mashlahah.....	86
4 Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Masalahah	90
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor Pd.278./Pdt.6/2021/PA.Mna.....	92
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT	
A. Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan hak Nafkah perkara Cerai Gugat Nomor : 278/ Pdt.G/ 2021/ Pa Manna	120
B. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan hak Nafkah perkara Cerai Gugat Nomor : 278/ Pdt.G/ 2021/ Pa Manna Dalam Perspektif Masalahah	135
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran	152

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dirumuskan sebagai akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Inilah yang menjadikan perkawinan sangat dianjurkan disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai manusia bahwa yang lebih penting dari itu semua adalah pelaksanaan tersebut dinilai ibadah oleh Allah. Untuk itu, maka perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud. Sebagaimana firman Allah dalam surat: Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untuk pasangan dari jenis sendiri agar dapat hidup damai bersamanya dan dijadikan rasa kasih dan sayang di antaramu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir”²⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota sejahtera. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, kasih

¹⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Perkawinan dalam Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 46

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995) h.125

sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi oleh cinta dan kasih sayang.²¹

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak menuntut kemungkinan terjadinya sebuah perpecahan dan pertikaian yang menyebabkan kondisi rumah tangga tersebut mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, dimana ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, maka pertengkaran seringkali terjadi dan menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dan wanita yang selama ini hidup sebagai pasangan suami dan istri.²² Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :²³

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama ada dua jenis yakni cerai talak dan cerai gugat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami ke pengadilan,

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 14

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*,h. 189.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.39

sedangkan yang dimaksud cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
2. Memberikan *nafkah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka bekas istri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah lahir selama masa iddah jika isteri terbukti tidak melakukan perbuatan *nusyuz* dan mendapatkan pelunasan atas mahar yang terhutang bila ada, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut di atas mengatur tentang akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami

(cerai talak), sedangkan akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) hanya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teks Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “bahwa akibat putusnya perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*, (b) memberikan *nafkah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Berdasarkan Pasal 149 tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut jelas mengatur perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat), dan sangat tegas dalam teks disebutkan bahwa “kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in”, artinya yang mengajukan perceraian adalah isteri (cerai gugat), isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Namun peneliti menemukan sebuah fenomena yang berbeda dengan aturan di atas. Dalam Putusan Perkara cerai gugat No. 278/Pdt.G/2021/PA.Mna, majelis hakim memutus perceraian dengan putusan verstek. Lebih lanjut dalam putusan ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai berupa : nafkah terhutang (*madliyah*) sejumlah Rp 8.000.000, nafkah iddah sejumlah Rp 600.000, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000. Padahal, sebagaimana di atas untuk

kasus permohonan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri maka istri yang membayar *Iwadh* kepada suami sebagai ganti pengucapan Ikrar Talak.

Maka, untuk menyikap perkara di atas, dipandang perlu ketegasan baik bersifat hukum ataupun bersifat fenomena, peneliti merasa perlu adanya gambaran hukum tentang gugatan yang diajukan oleh istri dalam pemberian hak nafkah kepada istri dalam perkara Cerai Gugat.

Kesenjangan antara Kompilasi Hukum Islam dan PP. No. 9 tahun 1975 dengan kenyataan yang terjadi sehingga melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis tentang Hak Nafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna).

B. Identifikasi Masalah

1. Perceraian merupakan perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum.
2. Akibat hukum perceraian diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pasal 149 KHI hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) bukan perceraian yang diajukan oleh isteri (Cerai Gugat).
4. Berdasarkan Pasal 149 KHI apabila perceraian karena talak (perceraian yang diajukan oleh suami), maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberikan nafkah, maskan dan

kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, talak bai'in artinya perceraian yang diajukan oleh isteri (cerai gugat) maka dalam perkara cerai gugat mantan isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, sehingga dalam perkara cerai gugat hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah.

5. Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Cerai Gugat hakim memberi putusan secara *ex officio* mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap Penggugat dengan membebaskan Nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada tergugat/mantan suami.

C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah sebuah penelitian hingga tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini terbatas pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna Perspektif Masalah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak nafkah istri dalam perkara Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna?
2. Bagaimana analisa pertimbangan Hakim tentang hak nafkah istri dalam perkara Cerai Gugat pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dalam perspektif Maslahah?

E. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mendeskripsikan analisa pertimbangan hukum tentang hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada putusan pengadilan agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna.
2. Untuk menguraikan analisa pertimbangan hukum tentang hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada putusan pengadilan agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dalam perspektif Maslahah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan literature bacaan di perpustakaan UIN Fatmawati Soekarno.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam pertimbangan Hakim tentang hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam hakim dan pengkaji hukum pada perkara hak nafkah istri untuk perkara cerai gugat.


G. Penelitian yang Relevan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Wildan Sirojudin, “(Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Putusan cerai talak, mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih di dahulukan dari pada pengucapan ikrar talaknya itu di dasarkan pada SEMA no 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk pembayaran Nafkah istri pasca perceraian dibayarkan sebelum ikrar talak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak perempuan yang di cerai oleh suaminya dan juga sebagai pengisi kekosongan hukum di Indonesia. 2. Sidang ikrar talak pihak suami dikasih waktu 6 (enam) bulan lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan, jika dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut 	Penelitian ini fokus pada eksekusi nafkah istri dalam perkara cerai talak, sedangkan penulis meneliti tentang analisis putusan hakim dalam memberikan hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat.	Sama-sama meneliti tentang nafkah.

		suami tidak hadir atau tidak diwakilkan untuk melaksanakan ikrrar talak di depan sidang maka perkara tersebut gugur begitu juga dengan putusnya.		
2	Weely Septia Angger Handayani, "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat ditinggal Suami (Studi Kasus di PA Wonogiri Jawa Tengah 2014)", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam perkawinan suami yang berpegang teguh untuk mencari nafkah terkadang disalahgunakan dalam perkara tersebut tergugat meninggalkan penggugat dengan alasan merantau mencari pekerjaan namun selama satu tahun tergugat tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah yang demikian membuat istri menderita karena tidak adanya nafkah baik lahir maupun batin. 2. Dalam putusan perkara perceraian yang disebabkan suami meninggalkan istri sebelum 2 tahun hakim memutuskan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dengan alasan perselisihan antara penggugat dan tergugat dan penggugat menderita karena tidak ada nafkah. 	Penelitian ini fokus hanya pada analisa putusan hakim dalam kasus cerai gugat ditinggal suami, sedangkan penulis lebih dalam dengan menambahkan pembahasan tentang hak nafkah bagi istri dalam perkara cerai gugat.	Sama-sama meneliti tentang kasus ditinggal suami dan cerai gugat.

H. Kerangka Berfikir.

Nalar berfikir yang dibangun dalam konteks penelitian ini adalah: *pertama*, Dalam Perkawinan Suami Wajib Memenuhi Nafkah Istri. *Kedua*, Istri dapat mengajukan Cerai Gugat ketika memenuhi alasan yang dibenarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. *Ketiga*, Cerai Gugat Istri Mengajukan Hak Nafkah, untuk dapat memperoleh Hak Nafkah Istri harus diteliti Kewajibannya. *Keempat*, bahwa untuk memenuhi tuntutan Istri Terhadap Hak Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Harus melalui prosedur Persidangan dan ketetapan Hakim., *Kelima*, Pertimbangan Hakim dalam memenuhi Tuntutan istri dalam Perkara Cerai Gugat akan dikaji dalam Metode *Maslahah*. *Keenam*, Putusan Hakim dalam memutuskan Hak Nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat harus memenuhi Rasa Keadilan dan Kemashlahatan.



I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna serta buku-buku yang berkaitan dengan nafkah dan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti tentukan yaitu menggunakan pendekatan kasus. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁶ Digunakanannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih meneliti hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

²⁴ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No.52, 1997, h. 83.

²⁵ Ajat Ruajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta : Deepublish,2018), h.27.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h.35

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²⁷

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), maka yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti yaitu salinan putusan pengadilan agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dan buku-buku tentang nafkah yang membahas tentang pengaturan nafkah menurut hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.²⁹ Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian melalui penelusuran internet, buku tentang Fiqh Munakahat, buku tentang penemuan hukum hakim,

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.20.

²⁸ Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11.

²⁹ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994),h.134.

laporan penelitian terdahulu tentang pemberian nafkah, jurnal-jurnal tentang besaran nafkah, serta hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahanbahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan, dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan pengadilan agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti. Selain dengan metode dokumentasi.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³⁰ Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat peneliti simpulkan kebenaran-kebenaran

³⁰ Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian...*, h. 69.

yang dapat digunakan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.³¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan.³² Dalam hal ini peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna melalui metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis putusan pengadilan agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/PA.Mna.³³

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu ...*, h. 10.

³² Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah ...*, h.70.

³³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),h. 96.

dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.³⁴

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka peneliti harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data tersebut dipisahkan. Peneliti harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan peneliti teliti.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.³⁵

c. Metode penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.³⁶ Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari dokumentasi.

³⁴ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 339.

³⁵ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial...*, h. 340.

³⁶ Imam Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 196.

J. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan penelitian ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Pikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisikan tinjauan istilah Nafkah, Istri, perceraian dan Cerai Gugat, di dalamnya membahas tentang Pengertian , Dasar Hukum, Macam-Macam dalam Cerai Gugat pembahasan tentang Alasan-alasan dan Akibat Hukumnya.

Bab III, membahas Gambaran umum tentang Masalah dan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna.

Bab IV, merupakan bab yang membahas tentang Tinjauan Mashlahah tentang pertimbangan Hakim dalam Memutuskan hak nafkah istri dalam perkara cerai gugat pada putusan pengadilan agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna dan analisa pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna perspektif Mashlahah.

Bab V, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata “فمجا” yang berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” dan juga berarti “biaya” ataupun “pengeluaran uang”.³⁷ Sedangkan nafkah secara terminologi adalah kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban istri dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan, apabila suaminya kaya.³⁸ Jadi nafkah merupakan semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan, dari seseorang kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena nasab dan hamba atau orang lainya karena sebab penguasaan. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, apabila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta-benda yang dimilikinya menjadi berkurang karena digunakan untuk kepentingan. Bila digabungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab - Indonesia)*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1449.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 2006), Juz II, h.539.

Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²¹

Adapun syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya yaitu²²:

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri, apabila akad nikah mereka masih diragukan maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan suami-istri.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah telah diatur dalam Islam (Al-Quran dan Hadis), adapun yang menjadi dasar disyariatkannya nafkah diantaranya :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165.

²² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 143.

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²³

Surat al-Baqarah ayat 233 disini membahas tentang kewajiban suami untuk memberi Nafkah dan Pakaian kepada istrinya dengan cara yang Makruf (dengan sebaik-baik Pemberian) sesuai dengan kesanggupannya.

b. Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁴

Surat ath thalaq ayat 6 ini menjelaskan tentang Kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal yang layak walaupun istrinya sudah di talak, sebagaimana maksud ayat “Tempatkanlah mereka” yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 48.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., h. 819.

tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian.

c. Surat at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Surat at thalaq ayat 7 ini menjelaskan tentang “Hendaklah memberikan nafkah” kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya. (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin.

Ayat yang mulia ini menunjukkan kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah, meskipun ia dalam keadaan serba kekurangan, tentunya hal ini disesuaikan dengan kadar rizki yang telah Allah berikan

kepada dirinya. Berdasarkan ayat ini pula, memberikan nafkah kepada isteri hukumnya adalah wajib. Sehingga dalam mencari nafkah, seseorang tidak boleh bermalasan dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain serta tidak boleh meminta-minta kepada orang lain untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

Tidak hanya hanya di dalam Al-Quran saja yang membahas mengenai nafkah, ada beberapa hadis yang membahas mengenai nafkah, diantaranya :

a. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah r.a ²⁵

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَلَّ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقَّ زَوْجٍ أَحَدَنَا عَلَيْهِ ؟ قَلَّ : تُطْعَمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Hakim Bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata,aku bertanya wahai rasulallah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? beliau menjawab,engkau memberikanya makan jika engkau makan, engkau juga memberikanya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka jangan menjelek- jelekan dan jangan berpisah dari tempat tidurnya,kecuali dalam rumah.(H.R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah)”

Ketika jenjang pernikahan sudah dilewati, maka suami dan isteri haruslah saling memahami kewajiban-kewajiban dan hak-haknya agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam membina rumah tangga yang harmonis.

²⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah al Bukhari , *Sahih al-Bukhari, Hadis ke 5364, Juz III*, (Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa attawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 237.

b. Dalam kitab Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Sunan Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani yakni :²⁶

وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
"Dari Mu'awiyah Al-Qustairi, ia berkata : aku pernah datang kepada rasulallah SAW, Mu'awiyah berkata: lalu aku bertanya: apa yang engkau perintahkan (ya Rasulallah SAW) tentang istri-istri kami? Rasulallah SAW bersabda: Berikanlah mereka itu makan dari apa yang kamu makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu jelek-jelekan. (HR. Muslim)

Hadis ini yang menegaskan bahwa suami yang baik, shalih, dan bertanggung jawab adalah yang tidak melecehkan. Lelaki atau suami yang baik adalah mereka yang tidak menistakan ataupun memukul istrinya. Suami mempunyai hak berhubungan intim dengan istri sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, suami tetap harus mematuhi ajaran syariat dalam melakukan hubungan intim. Misalnya dijelaskan, hubungan intim tidak boleh dilakukan melalui anus atau pada saat istri sedang mengalami menstruasi (haid).

Hak tersebut kemudian diimbangi dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta komitmen suami untuk tidak berperilaku buruk kepada istri. Suami juga dilarang merendahkan apalagi memukul istri, hal ini dalam syariat jelas dilarang sebab Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekali pun memukul istri-istrinya.

3. Macam-Macam Nafkah

²⁶ Sunan Abi Dawud bin Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 2009), No.Hadis 2144, Juz 2, h.245.

Adapun macam-macam nafkah yang berhak diterima istri setelah putusya perkawinan, yakni :

a. Nafkah Iddah

Kata Iddah jama'nya adalah „iddad’ yang artinya “menghitung” atau “hitungan”²⁷ sebab Iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis Iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu perkawinan selanjutnya setelah wafatnya suami atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya.²⁸

Nafkah Iddah sendiri memiliki arti menafkahi mantan istri selama masa Iddah (perceraian terjadi karena ikrar talak sang suami). Nafkah Iddah adalah hak istri karena di cerai suami yang masih hidup dan sudah pernah digauli. Lain halnya jika suami belum pernah menggauli, maka tidak wajib Iddah serta menafkahnya (mantan istri).²⁹ Imam Syafi’i berkata bahwa beliau tidak mengetahui ada orang yang berselisih di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan dapat dirujuk oleh suaminya, dimana suami berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal.³⁰

²⁷ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...* , h. 303

²⁸ Ainur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2004), h. 20.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I, Cet.1* (Jakarta: almahira, 2010), h. 51.

³⁰ Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi’I , *Ringkasan Al-Umm* , Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 601.

Jumlah nafkah bagi wanita yang telah diceraikan yaitu setara dengan kebutuhannya saat masih bersama suami. Apabila nikah fasakh disebabkan sepersusuan atau aib, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal pada masa Iddah. Hal ini tidak termasuk wanita yang cerai dari nikah fasid atau wat'i shubhat karena wanita tersebut tidak melalui nikah yang sah.³¹ Imam Syafi'i berkata bahwa ada kemungkinan perintah Allah SWT untuk menempatkan mereka dan tidak keluar baik siang atau malam, bukan karena suatu makna selain makna udhur (halangan).³²

b. Nafkah Mut'ah

Mut'ah merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.³³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusannya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami diwajibkan untuk memberikan Mut'ah yang layak kepada mantan istri yang diceraikannya baik berupa uang, benda, tetapi jika mantan istrinya terbukti qobla dukhul. Dan di dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang syarat qobla dukhul dan syarat Mut'ah yang wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri dan perceraian tersebut merupakan kehendak suami / cerai talak.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, ... h. 54.

³² Abu Abdulla Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Ringkasan Al-Umm*, ... h. 599.

³³ Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Jurnal „Aoliya Vol.10, No.1, Juni 2016, h. 57.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan dalam pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam maka hukum memberikan Mut'ah oleh mantan suami ke mantan istri hukumnya sunnah. Untuk pemberian besaran Mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di jelaskan juga bahwa pemberian besaran Mut'ah harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan, artinya bahwa besarnya Mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya .

Kewajiban memberi Mut'ah itu terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa Mut'ah itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241.³⁴

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi Mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa Mut'ah itu hukumnya sunnah, Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi Mut'ah itu berlaku dalam keadaan tertentu. Hanafiyah berpendapat bahwa hukum wajib berlaku untuk suami yang mentalak istrinya sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, sebagaimana dijelaskan

³⁴ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...* , h. 302.

Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 236. Juhur berpendapat bahwa Mut'ah itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti Thalaq, kecuali bila mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul.³⁵

c. Nafkah Anak

Menurut Hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadhanah. Hadhanah yakni pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³⁶

Hukum Indonesia tetap merujuk pada Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang nafkah setelah perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika kedua orang tua belum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan juga dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah

³⁵ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, h. 303.

³⁶ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 260.

dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia dua puluh satu (21) tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

d. Nafkah Madiyah

Nafkah artinya belanja, madiyah yang berasal dari kata “maadli”, yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.³⁷ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “lampau” memiliki dua makna, yakni lalu, lewat, dan lebih, sangat.³⁸ Nafkah madiyah adalah belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri selama masa perkawinan berlangsung.³⁹ Seperti yang telah diketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Nafkah madiyah merupakan istilah yang digunakan pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia untuk menetapkan suatu putusan mengenai nafkah lampau. Nafkah madiyah dikenal juga sebagai nafkah

³⁷ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 472

³⁸ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 60.

³⁹ Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat) dalam Istimbath : Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram.

tertunggak, nafkah terhutang, dan nafkah tak terbayarkan.⁴⁰ Nafkah madiyah terjadi karena belum ditunaikannya suami memberi nafkah kepada istri yang berlangsung lama sehingga menyebabkan istri mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah akan gugur apabila terjadi perceraian suami telah menunaikan kewajibannya membayar nafkah madiyah yang menjadi hutang terhadap istrinya, kemudian istri membebaskan nafkah yang menjadi hutang, telah habis masa iddah dan ketika anak sudah dianggap mampu menghidupi dirinya sendiri.

Agama Islam sudah menerangkan bahwa diwajibkan bagi suami untuk memberi nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat hanya kepada suaminya. Sebagai istri maka ia mempunyai kewajiban untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan ataupun ibadah, begitupun juga suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya secara lahir dan bathin dengan cara yang baik dan patut. Kewajiban memberi nafkah akan selalu mengikuti dimanapun suami berada, meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk ibadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur dan tidak boleh dilalaikan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya meskipun istrinya merupakan orang kaya. Kewajiban ini tidak akan gugur kecuali ada udzur yang menggugurkan nafkah atas istri.

⁴⁰ Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan* , Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram

Ketika suami tidak memberi nafkah pada istri bisa disebabkan salah satu dari dua kemungkinan, yaitu suami tidak memberi nafkah karena ia sedang kesulitan dan suami enggan memberi nafkah kepada istrinya padahal ia dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Adanya kelalaian seseorang memberi nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib dinafkahnya.⁴¹ Hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat atas diri dan harta orang lain. Upaya mengantisipasinya ialah dengan wajib mengganti rugi atas perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau mendapat ancaman hukuman ta'zir karena telah membuat orang lain menderita secara fisik maupun kejiwaan. Hukuman ta'zir adalah sanksi hukum yang kadar dan bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya mudharat yang ditimbulkan atas perbuatannya.⁴²

Apabila suami sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dalam jangka waktu yang telah lampau, sementara istrinya tetap menunaikan kewajibannya untuk melayani suami selama masa perkawinan, maka istri berhak menuntut hak nya tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan catatan sang istri tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan haknya seperti nusyuz, karena mayoritas ulama bersepakat

⁴¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 145.

⁴² Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...* , h. 145.

bahwa jika istri melakukan nusyuz maka ia tidak berhak atas nafkah dari suaminya.⁴³

Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, tetapi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya menafkahi istri, padahal dia mampu, berarti suami telah berbuat zalim. Cara mengatasi kezaliman tersebut yaitu istri boleh menjual kekayaan suami untuk membayar nafkahnya yang sekiranya mencukupi dirinya dan anaknya.⁴⁴ Menurut ulama Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya menuntut kepada suaminya melalui jalur hukum atau penegak hukum dalam waktu satu bulan terhitung dari mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak menuntutnya dalam waktu satu bulan dan nafkah istri baru dianggap hutang di kemudian hari apabila telah ditetapkan hutang oleh pengadilan.⁴⁵ Alasannya ialah karena nafkah istri itu shillah, dari satu sisi merupakan pemberian suami tanpa pamrih dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti. Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya nafkah istri harus diberikan setiap hari, jika terlambat memberikan nafkah atau tidak diwajibkan oleh hakim maka nafkah bisa gugur seperti nafkah kerabat.⁴⁶

Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami dengan istri karena alasan miskin atau ekonomi sedang buruk, karena

⁴³ Ra'd kamil Hayati, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004), h. 64.

⁴⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.256.

⁴⁵ Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...*, h. 161.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 130.

menurutnya nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang tergolong sulit memberi nafkah, maka suami tersebut dianggap tidak melakukan kezaliman. Apabila suami merupakan orang yang tergolong mampu dalam memberi nafkah tetapi suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah, maka suami dianggap telah melakukan kezaliman karena telah melalaikan kewajibannya. Untuk mencega kezaliman tersebut bukan dengan cara bercerai dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa kemudian digunakan untuk menginfaki istrinya.⁴⁷

Pendapat tersebut dikuatkan dengan tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau memberikan kesempatan untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitan dalam memberi nafkah. Maka karena hal tersebut nafkah madhiyah dianggap gugur.

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa Agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Namun keadaan umum tersebut berbeda menurut keadaan, tempat, dan situasi. Bagi yang hidup di negara yang daerahnya memiliki lebih dari 2 musim, maka wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan

⁴⁷ Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...*, h. 444

kemampuan suami kaya atau miskin, bukan dilihat dari bagaimana keadaan istrinya.⁴⁸

Apabila suami tidak memberikan nafkah saat pernikahan masih berlangsung dan istri tidak berperilaku nusyuz, maka istri berhak untuk menuntut hak atas nafkahnya ke pengadilan agar sang suami membayar nafkah lampau tersebut. Dan apabila tidak mau menuntut lewat pengadilan maka bisa melalui musyawarah antara keduanya dengan kekeluargaan. Menurut Imam az-Zaila'i al-Hanafi, tidak diwajibkan pembayaran nafkah madliyah/lampau kecuali melalui peradilan dan sikap kerelaan antara keduanya.⁴⁹

Pendapat golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi mereka berpendapat bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Golongan Syafi'iyah juga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, dimana bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud, bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud, sedangkan bagi yang sedang atau setengah mampu ditetapkan 1 ½ mud.⁵⁰ Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat yang menjelaskan bahwa nafkah madliyah/lampau merupakan hutang yang wajib dibayarkan dan dilunasi,

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, 1999), h. 173.

⁴⁹ Muhammad Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiyah)*, SAKINA : Journal of Family studies, Volume 3 Issue 2 2019, h. 12.

⁵⁰ Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri ...*, h. 12.

sedangkan pembayaran hutang tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan.⁵¹

Maka dari itu dapat dipahami bahwa pembayaran nafkah madiyah yang belum dibayar wajib untuk dilunasi sebagaimana kewajiban membayar hutang. Akan tetapi apabila suami tidak dalam keadaan mampu untuk membayarnya maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayarkan nafkah madiyah.

Namun kalangan mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum dibayarkan baik atas keputusan hakim maupun tidak. Sebagaimana halnya hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun telah lewat sekian waktu lamanya.⁵² Alasannya yaitu karena nafkah itu sebagai pengganti, bukan shillah atau pemberian tanpa ganti. Nafkah itu sudah diwajibkan atas suami oleh syariat sebagai pengganti penahanan terhadap istri. Artinya apabila memang nafkah itu sudah dianggap sebagai pengganti, maka jika nafkah sampai tidak dibayarkan akan menjadi hutang.

4. Kadar Nafkah.

al-Qur'an dan Hadis tidak menerangkan dengan tegas jumlah nafkah baik minimal atau maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya.

⁵¹ Nuruddien, *Nafkah Madhiyah Istri ...*, h. 13

⁵² Effendi, *Problematika Hukum Keluarga ...*, h.162.

Dalam surat at-Thalaq ayat 6 dan ayat 7 hanya gambaran umum, yaitu nafkah yang diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan suami.⁵³

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata ma'ruf, yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadis untuk memberikan ketentuan nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami.⁵⁴ Nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri dapat diberikan dengan 2 cara, yakni :⁵⁵

- a. Tamkin, adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. Maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang pantas.
- b. Tamlik, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal.

Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Jumhur

⁵³ Daradjat, *Ilmu Fiqh: Jilid II...*, h. 145.

⁵⁴ Ahmad Azhar Baysir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 57-58.

⁵⁵ Fitri Gamelia Harahap, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat*, Syahsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20. No. 1 (2019) UIN Banten

Ulama memasukan alat kebersihan dan wewangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur. Secara khusus Jumbuh Ulama tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat.⁵⁶

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama yang status sosial ekonomi tidak termasuk kepada kafa'ah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan yang seperti ini dikalangan ulama berbeda pendapat tentang standar ukuran penetapan nafkah, dalam hal ini terdapat tiga pendapat yaitu:⁵⁷

- a. Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya status sosial ekonominya berbeda, maka diambil standar tengah diantara keduanya.
- b. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar ukuran adalah kebutuhan istri.
- c. Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika

⁵⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 169.

⁵⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 170-171.

suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan sehari-hari. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.⁵⁸

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah yang sudah dijabarkan di atas.⁵⁹ Hadis tersebut menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan dalam penggunaannya.⁶⁰

Kitab Rawdah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi

⁵⁸ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok : Senja Media Utama, 2017), h. 408

⁵⁹ Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq*, h. 408.

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Press, 2013) h. 165-166

semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁶¹ Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat petunjuk dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Selanjutnya mengenai pangan, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan situasi dan kondisinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari-hari. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan pada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Selanjutnya mengenai perumahan, menurut pendapat Jumhur Ulama tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁶²

B. Istri

1. Pengertian Istri.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), cet ke10. h. 108.

⁶² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 170.

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.⁶³ Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *Al-Zawjah*, *Al-Qarinah*⁶⁴ dan *Imra'ah*.⁶⁵ Kata *Al-Zawjah* atau *Al-Qarinah* di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife*, *spouse*, *mate*, *consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman*, *wife*.⁶⁶

Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

2. Dasar Hukum Hak Kewajiban Istri.

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga haru berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagaimana firman Allah Qs Annisa ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), 208. Lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (t.t. Pusat Bahasa, 2008), h. 556.

⁶⁴ Munawwir, Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*...h. 344.

⁶⁵ Munawwir, Muhammad Fairuz. *Kamus Al-Munawwir*....h. 1322.

⁶⁶ Rohi Baalbaki. al-Maurid Qamus „*Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995), h. 169 dan 612.

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Maksud dari ayat diatas, para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.⁶⁷

Selanjutnya dikatakan pula dalam Alquran bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah dalam ayat Alquran surat al-Baqarah/2:228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*,h. 135.

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah swt. Perbedaan yang ada adalah untuk

saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.⁶⁸

Ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.⁶⁹

3. Hak dan Kewajiban Istri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.⁷⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁷¹

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus

⁶⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, h.337-338

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), h.241.

⁷⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 1266

⁷¹ Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia...*, h. 159

diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.⁷²

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.⁷³

⁷² Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis"*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003), h. 122

⁷³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 107

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.⁷⁴

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt Qs Albaqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada

⁷⁴ Shihab, *Pengantin al-Qur'an...*, h. 154

Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.⁷⁵

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.⁷⁶

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian

⁷⁵ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol.1...., h. 491

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis...*, h. 109

kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.⁷⁷ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

b. Hak Kewajiban Istri dalam Perkawinan.

Akad Nikah menimbulkan adanya rasa ketergantungan satu sama lain. Rasa ketergantungan itu berupa perlindungan, berupa kasih sayang, berupa kepuasan hati, kepuasan gairah seksual dan masih banyak lagi ketergantungan. Di dunia ini seorang lelaki tak akan dapat mengenyam kesempurnaan hidup jika tidak ada wanita. Demikian juga wanita akan merasa bahwa dirinya serba banyak kekurangan dan jauh dari sempurna seandainya di dunia ini tidak ada dijumpai seorang lelaki. Maka wanita merupakan pelengkap hidup bagi seorang laki-laki, dan laki-laki adalah

⁷⁷ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 399

pelengkap hidup bagi wanita. Kedua jenis makhluk ini saling terikat pada ketergantungan.⁷⁸

Al-Qur'an surat Ar-Rum Ayat 21, Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.⁷⁹

Para perempuan memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi suami, sebagaimana para pria mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para istri. Masing-masing dari mereka harus menunaikan kewajibannya menurut yang makruf (layak). Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy "Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta saling membutuhkan". Oleh karena itu tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila pihak dari suami atau istri berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain." Kebahagiaan baru bisa terwujud, jika masing-masing saling menghormati.⁸⁰

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami istri pada hakekatnya saling membutuhkan sehingga keduanya dituntut untuk saling kerja sama, membantu, melengkapi, menghormati. Di samping itu suami istri dituntut agar dapat mewujudkan pergaulan yang serasi ,

⁷⁸ Kholilah Marhijanto, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1998), h. 118.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 425.

⁸⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, Cet Ke-2, 2000), h. 387-388.

rukun, damai dan saling pengertian, menyayangi anak, memelihara, menjaga, mengajarkan, dan mendidiknya. Dan juga saling menghormati dan berbuat baik kepada keluarga keduanya. maka dengan ini akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Adapun hak yang mestinya diperoleh oleh seorang isteri sebagai berikut :

1. Kebendaan

a. Mahar

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda).⁸¹ Sebagaimana firman Allah :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

" Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri.⁸² Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang kaya ada yang miskin, lapang dan sempitnya rezeki, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kuantitas mahar itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat

⁸¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar baru, cet.ke-2,t.t), h. 365.

⁸² Rasjid, *Fiqih...*, h.107.

berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

b. Nafkah

Para ulama' sependapat bahwa diantara hak isteri terhadap suami adalah nafkah, Hal ini berdasarkan firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.⁸³

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal (dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan istri juga masuk nafkah).⁸⁴ Hal ini dikarenakan seorang perempuan yang menjadi isteri bagi seorang suami mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan suaminya dan kepentingan rumah tangganya.

Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami. Allah S.W.T berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 233.

⁸⁴ Sabiq, *Fiqh...*, h.115.

"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.⁸⁵

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf / yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan. Hal ini dedasari oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah : 233 ;

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Ayat yang lain menyebutkan :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 817.

Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لينفق ذو سعة من سعته adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat لا يكلف الله نفسا الا ما تاها adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁸⁶

Sedangkan Muhammad Ali as - Sayis berpendapat bahwa ayat لا يكلف الله نفسا الا ما تاها mengungkapkan bahwa tidak berlaku fasakh disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isterinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah SWT tidak

⁸⁶ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h. 170

memberatkan dan membebaninya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.⁸⁷

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda;

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar." (HR. Bukhori 4945)

Keseluruhan ayat dan hadis di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. mensyari'atkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada 'urf setempat dan ijtihad,⁸⁸ terutama hadis dari 'Aisyah yang berasal dari Hindun di atas. Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang

⁸⁷ Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 298

⁸⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah; M.A. Abdurrahman (Semarang : Asy-Syifa', 1990), h. 462.

ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.⁸⁹

2) Non Kebendaan

Nafkah non kebendaan ini sering dikenal dengan nafkah batin. Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan biologi dan psikologis, seperti: cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetujuan (seksual intercourse), sehingga dalam keseharian, yang dimaksud dengan nafkah batin justru hubungan seks.

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.⁹⁰ Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.⁹¹ sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisaa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

⁸⁹ Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, h. 462.

⁹⁰ Sabiq, *Fiqh...*, h.126.

⁹¹ Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, (Semarang : CV. Wicaksana, cet.ke 1, 1990), h. 65.

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹²

Bergaul dengan cara yang baik berarti memperlakukan dan menghormati dengan cara yang wajar, memperhatikan kebutuhan isterinya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkan isteri dan tidak boleh berlaku kasar terhadap isterinya.⁹³ Hal ini telah diajarkan oleh nabi Muhammad sebagai berikut:

حَقُّ زَوْجَةٍ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

”Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur”.⁹⁴

Seorang suami tidak boleh memarahi isteri sekalipun sang isteri memiliki kekurangan-kekurangan, namun suami tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang menjadi kelemahan isterinya karena dibalik kekurangan-kekurangan yang ada pada isterinya terdapat kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh isterinya.

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran...*, h. 105.

⁹³ Huzaimah Tahido, *Hak dan kewajiban Pria dan Wanita*, Agus Tiarsa dalam tuntunan *Islam tentang kemitrasejajaranpria dan wanita (dalam perspektif islam)* (Jakarta: Majelis Ulama’ Indonesia, 1999), h.82.

⁹⁴ Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t), Jilid 1, h. 593-594.

Kebutuhan biologis sebagai bentuk yang paling nyata dari nafkah batin kepada istri, tidak kurang pentingnya untuk dipenuhi dibandingkan dengan nafkah lahir yang bersifat pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti: sandang, pangan, dan papan. Bahkan secara filosofis, adanya syari'at nikah justru dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan terhormat dalam kerangka melangsungkan keturunan. Dan untuk menghindari terjadinya pandangan liar dan kemaksiatan.⁹⁵

Melihat pentingnya pemenuhan kebutuhan biologis ini, pada dasarnya isteri memiliki hak menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah batinnya sebagaimana halnya dengan suami. Ibn Hazm berdalil kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 222 :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Bila mereka telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.

Berdasarkan ayat ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa suami wajib menyetubuhi isterinya sedikitnya sekali dalam tiap kali suci. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tersirat bahwa apa yang dikemukakannya di atas adalah batas minimal. Artinya kewajiban suami untuk menggauli isterinya minimal satu kali dalam tiap kali suci.

⁹⁵ Al-Imam Muhammad Isma'il As-San'ani, *Subulussalam* (Bandung: Diponegoro, t.t.), Juz 3, h. 109

Berkaitan dengan permasalahan ini Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kewajiban untuk menyetubuhi isteri tersebut minimal satu kali dalam empat bulan. Ahmad bin Hanbal beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 226 yang berkenaan dengan masalah ila':

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ^ط فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ



“Kepada orang-orang yang meng ilaa’ isterinya diberi tanggung empat bulan lamanya. Kemudian jika ia kembali (kepada isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat di atas hanya memperkenankan suami untuk tidak menggauli isterinya selama empat bulan dan hal tersebut merupakan batas maksimal bagi seorang suami untuk tidak menggauli isterinya. Lebih lanjut Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa jika suami meninggalkan isterinya, kemudian tanpa ada sesuatu hal yang menghalanginya dia tidak kembali, maka hanya ditolerir selama enam bulan, dan tidak diizinkan lebih dari itu kecuali atas persetujuan dan kerelaan isteri.⁹⁶

Pendapat ini diperkuat dengan hadis riwayat Abu Hafs dengan sanad Zaid bin Aslam yang menceritakan bahwa ketika Umar bin Khaththab melakukan ronda di kota Madinah dan lewat di depan rumah salah seorang penduduk, dia mendengar ratapan seorang perempuan :

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, h. 75

“Malam memanjang, kiri kanan gelap gulita Lama kurasakan hidup tanpa teman bercanda Demi Allah kalau bukan karena takut kepada Allah yang Esa Pasti terguncang ranjang ini kaki-kakinya Namun Tuhanku dan rasa malu menjagaku Kuhormati suamiku agar tak diinjak orang kudanya”⁹⁷

Umar lalu bertanya tentang perempuan tersebut, beliau mendapat jawaban bahwa perempuan tersebut ditinggalkan suaminya karena pergi berperang. Umar lalu meminta perempuan itu untuk menemuinya dan mengirim orang untuk memanggil suaminya kembali. Setelah kejadian tersebut, Umar lalu bertanya kepada putrinya Hafsa perihal berapa lama seorang perempuan tahan ditinggal lama suaminya. Hafsa menyatakan bahwa seorang perempuan itu mampu tahan ditinggal suaminya adalah selama lima bulan atau maksimal enam bulan. Sejak peristiwa tersebut Umar menetapkan bahwa waktu tugas bagi pasukannya untuk bertempur adalah selama enam bulan, setelah itu ditarik kembali untuk digantikan dengan pasukan lain. Jika dia belum juga kembali dalam waktu enam bulan tersebut maka pengadilan dibolehkan untuk menceraikan antara keduanya.⁹⁸

Adapun hak dan kewajiban istri dalam peraturan perkawinan di Indonesia sebagai berikut :

1. UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 34 ayat (2).

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), h.160.

⁹⁸ Sabiq, *Fiqih...*, h. 78

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;

Pasal 83

- 1.) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2.) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1.) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2.) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3.) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz.
- 4.) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun

memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁹⁹

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.¹⁰⁰

Menurut Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Alquran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam Alquran tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (furu'iyah) yang tidak ada penjelasan rincinya, Alquran hanya memberikan ketentua secara umum.¹⁰¹

Ketentuan umum yang ada dalam Alquran tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Alquran sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelas. Namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan

⁹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999),h. 63.

¹⁰⁰ Mahmudah 'Abd Al' Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h.223.

¹⁰¹ Al' Ati, *Keluarga Muslim*. h.225

kewajiban suami relatif menepatkan banyak penjelasan hak yang berupa prinsip-prinsip maupun detail penjelasannya.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Alquran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁰²

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban

¹⁰² Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, h. 161

lebih besar berarti ia mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.¹⁰³

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, Alquran telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan- ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada Alquran dan Sunnah Nabi sebagai sumber primer, Alquran digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya berujuk kepada Sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai hak dan kewajiban antara suami istri, banyak ditemukan dalilnya dalam Alquran. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alquran diatas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti:

الضَّرْرُ يُرَالُ

“Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin”¹⁰⁴

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.11-116

¹⁰⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011),h. 80

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.¹⁰⁵

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Tujuan tersebut tidak akan berwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

C. Perceraian.

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah al-irsâI atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan

¹⁰⁵ Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqiyah*, h.85

suami isteri.¹⁰⁶ Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma'nawi seperti ikatan pernikahan yaitu antara suami dan istri. Menurut syara' yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.

Ikatan pernikahan berakhir dengan perceraian, apakah disebabkan oleh sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak cocok lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan telah menerima untuk bercerai, telah memberikan pendapat yang negative bukan hanya terhadap anak-anak, bahkan termasuk mantan suami istri serta terhadap masyarakat.¹⁰⁷

Imam Nawawi dalam bukunya tahdzib memiliki pemahaman bahwa talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Lafal talak telah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali.

2. Dasar Hukum Perceraian.

Apabila dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada lagi ketentraman, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

¹⁰⁶ Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II...*, h. 9.

¹⁰⁷ Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017. h. 1

berlarut-larut, yang dalam fiqh dikenal dengan istilah “*Syiqaq*” yang tidak bisa diselesaikan oleh masing-masing suami isteri, maka hendaklah salah seorang dari pihak suami dan pihak isteri berusaha sebagai penengah (*hakamain*) dalam menghadapi konflik keluarga tersebut dengan jalan damai. Allah SWT memberi petunjuk dalam menyelesaikan konflik antara suami isteri tersebut. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa’ (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai)dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Yang dimaksud dengan “*hakam*” dalam ayat di atas adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.Tujuannya adalah untuk mencari jalan damai sehingga kemungkinan perceraian dapat dihindarkan. Namun bila menurut pandangan keduanya tidak ditemukan kemungkinan lain dengan segenap usaha yang ada, maka perceraian dapat ditempuh.¹⁰⁸

Pengajuan perceraian itu harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

¹⁰⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 197

Nomor 9 tahun 1975 menyatakan, ada beberapa alasan yang membolehkan dalam pengajuan permohonan perceraian, alasan-alasan tersebut antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;¹⁰⁹

D. Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹¹⁰ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh

¹⁰⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 mencantumkan 6 (enam) alasan perceraian. Dua alasan yang terakhir ditambahkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Lebih jelas dapat ditemukan pada R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999), Cet. Ke-29, h. 566-567 dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, 1991), h. 71-72

¹¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah...*, h. 271

hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.¹¹¹ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.¹¹²

Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan tesis ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.¹¹³ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.¹¹⁴

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan

¹¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), h. 213

¹¹² Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah VII*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1981), h.134

¹¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h.76

¹¹⁴ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung, Angkasa, 1993), h. 8

dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

b. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah :

- a.) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- b.) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c.) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- d.) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- e.) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- f.) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- g.) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sumpah taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- h.) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).

i.) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

Adapun di dalam hukum islam perceraian ditetapkan oleh pengadilan disebut dengan fasakh. Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh¹¹⁵ antara lain adalah:

a.) Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat.

Diantaranya Imam Malik, Syafi'I dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.¹¹⁶

Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada

¹¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang), h. 213

¹¹⁶ Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-Syifa' ...*, h. 454

isteri. Yang memiliki hak fasakh hanya isteri apabila suaminya impoten.¹¹⁷

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan fasakh, para ulama juga berbeda pendapat¹¹⁸ :

- a. Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam yaitu: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.
- b. Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan Ats-tsauro berpendapat bahwa orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.

b.) Suami tidak memberi nafkah.

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusannya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.¹¹⁹ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan

¹¹⁷ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, (Bandung, Pustaka Setia), h. 199

¹¹⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtadid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 455

¹¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 246

bahwa isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.¹²⁰

c.) Meninggalkan tempat kediaman bersama

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh isterinya.¹²¹

d.) Menganiaya berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut

¹²⁰ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h. 189

¹²¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang), h. 219

cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mai menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.¹²²

e.) Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam surat An-Nur surat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.¹²³

f.) Murtad.

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

g.) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq sisuami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini si isteri boleh mengajukan

¹²² Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h. 205-206

¹²³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), h. 221

permasalahannya kepengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.¹²⁴

c. Akibat Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putusannya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pisahannya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak itu sendiri ada dua macam, yakni talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami isteri

¹²⁴ Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia...*, h. 253

dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Adapun akibat fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga. Selain itu, pisahnya suami isteri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis masa iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Sedangkan pisahnya suami isteri yang disebabkan karena fasakh maka tidak mengurangi bilangan talak, artinya apabila terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.¹²⁵

E. Nusyuz

Menurut bahasa *nusyuz* adalah *masdar* dari kata, ينشز - نشز yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.¹²⁶ 'Ali as-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa: ¹²⁷ النشز المكان المرتفع ومنه تل ناسزأى مرتفع. Sedangkan menurut al-Qurtubi: ما إرتفع من الأرض (suatu yang terangkat ke atas dari bumi).¹²⁸ Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya.

¹²⁵ Sayyid Sabig, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1981), h.133-134.

¹²⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, t.t.), h. 637.

¹²⁷ Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001) Juz I, h. 322.

¹²⁸ Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), Juz. III, h. 170.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata *nusyuz* yang diartikan dengan perbuatan tidak ta'at dan membangkang dari seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.¹²⁹ Selanjutnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, *nusyuz* dimaknai :

النشوز هو الإرتفاع وقيل للمكان المرتفع

“Nusyuz adalah terangkat, tempat yang tinggi”.

Sedangkan dalam kitab *tafsir Al-Qasimi* dan *Al-Jami'*, *nusyuz* berarti sesuatu yang tinggi atau tempat yang tinggi di bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an *وإذا قيل انشزوا فا نشزوا*. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.¹³⁰

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹³¹

¹²⁹ Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 803.

¹³⁰ Achmad Warson Munawwir. 75 *wwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418.

¹³¹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, penerjemah A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

Tetapi dalam kitab-kitab fiqh terdapat kebanyakan urusan *nusyuz* itu, terpakai buat wanita terhadap kepada lakinya. Seperti Sayyid Sabiq dan Syaikh Muhammad Nawawi dalam menerangkan *nusyuz* hanya menyinggung *nusyuz* dari pihak istri dan tidak menyinggung *nusyuz* dari pihak suami. Menurut Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Tafsir Al-Kabair*, *nusyuz* adalah ketika seorang istri membangkang terhadap suami sehingga melarikan diri dari suami dengan ukuran tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suaminya.¹³²

Menurut Muhammad Abduh, *nusyuz* dilihat dari maknanya adalah irtifa (meninggikan). Jadi, istri yang keluar dari kewajibannya sebagai istri dan melupakan hak-hak suami dikatakan sebagai istri yang meninggikan diri, yaitu: menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.¹³³ Menurut Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitab *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* bahwa yang dinamakan *nusyuz* adalah istri yang dapat diasumsikan telah durhaka pada suaminya.¹³⁴ Dalam kitab *Uqudullijain* oleh beliau dicontohkan bentuk durhaka istri seperti: isteri tidak mau merias diri sedangkan suami menghendakinya, tidak bersedia di ajak

¹³² Taqiyyuddin Ibnu Taimiyyah, *Tafsir Al-Kabair* (Baerut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, t.t), Juz III, h. 238-239.

¹³³ Nur Jannah Isma'il. *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, Cet Ke- 1, 2003), h. 185.

¹³⁴ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* (Jiddah : Al-Haramain, t.t), h. 149.

ke tempat tidur, keluar rumah tanpa seizin suami, memukul anaknya yang belum berakal, lantaran anaknya menangis dll.¹³⁵

Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, dalam kitabnya *Tanwir al-Qulub fi Muamalati 'allamil Ghuyub* menyatakan bahwa *nusyuz* adalah istri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, seperti berpaling atau tidak acuh setelah bersikap halus, memalingkan muka, keluar rumah tanpa alasan selain keluar untuk kepentingan hukum atau syara'.¹³⁶ Syamsudin Muhammad, dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzil Manhaj*, mendefinisikan *nusyuz* sebagai pembangkangan istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah telah menetapkan agar ia mentaatinya, seakan-akan ia meninggikan dan menyombongkan diri.¹³⁷

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya *nusyuz* tidak hanya terikat pada istri, sebagaimana pendapat Ibnu Manzur yang menyatakan *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.¹³⁸ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.¹³⁹ Hal senada diungkapkan oleh Moh. Saifulloh Al Aziz S dalam bukunya *Fiqh Islam Lengkap* yang menyatakan bahwa *nusyuz* adalah

¹³⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Uqudullijain Fi Bayani Khuququ Az-Zaujaini* (Semarang : Pustaka Al-'Alawiyah, t.t), h. 5.

¹³⁶ M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al Qulub Fi Mu'amalati 'Allam al Ghuyub* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiah, t.t), h. 387.

¹³⁷ Syamsudin Muhammad, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati ma'ani alfadz al Manhaj* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiah, t.t), h. 425.

¹³⁸ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, h. 134.

¹³⁹ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz...*, h. 136.

meninggalkan kewajiban bersuami-istri. *Nusyuz* dari pihak suami misalnya tidak memberi nafaqah kepada istri dan anaknya, sedangkan *nusyuz* dari pihak perempuan misalnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apalagi kepergian tersebut pada perbuatan yang dilarang agama.¹⁴⁰

Nusyuz dalam fiqih seringkali dikaitkan dengan *syiqaq*, akan tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.¹⁴¹ Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *i'radh*.¹⁴² Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *i'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Dengan demikian dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *nusyuz* sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Yakni apabila suami istri tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya maka suami atau istri tersebut dikatakan telah *nusyuz*. Sehingga

500. ¹⁴⁰ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.

¹⁴¹ Ibn Manzur, *Lisan...*, h. 637.

¹⁴² Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul...*, h. 322.

nusyuz dilakukan bukan hanya oleh istri tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qasim dalam kitabnya *al-Bajuri* :

النشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقاً أو من الزوجة أو من الزوج أو من هما
“*nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya”.¹⁴³

والنشوز من جهة الزوجة أى بحسب الأصل والغالب لأنه قد يكون من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها وهو معاشرتها بالمعروف والقسم والمهر ولنفقه والكسوة وبقيّة المؤمن

“*Nusyuz* secara umum selalu diarahkan kepada istri, akan tetapi *Nusyuz* bukan hanya isteri akan tetapi suami juga bisa melakukan hal yang sama. Suami *nusyuz* bisa ditandai dengan keluarnya atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak isteri yaitu mempergauli dengan ma’ruf (baik), melaksanakan pembagian dengan adil (bagi yang poligami), memberi mahar, nafkah, pakaian dan biaya-biaya yang lainnya.”¹⁴⁴

Pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam disebut *nusyuz*.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA MANNA NOMOR: 278/Pdt.6/2021/PA MANNA

¹⁴³ Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al-Bajuri* (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1999), juz II, h. 241.

¹⁴⁴ Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al-Bajuri*..., h. 241.

A. Masalahah

1. Pengertian

Kata “*masalahah*” berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalahah*” satu pola dan semakna dengan kata manfa’ah. Kedua kata ini (*masalahah* dan manfa’ah) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘*maslahat*’ dan ‘*manfaat*’.¹⁴⁵

Segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz *al-manfa’at*, baik artinya maupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz *al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naf’u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfa’at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹⁴⁶

Adapun Masalahah menurut Al- Ghazali:

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan sya ⁷⁹alam menetapkan hukum)”

¹⁴⁵ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011),h. 127.

¹⁴⁶ Muhammad bin ‘Ali Al-Shauka ni, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min ‘Ilmi Al-Usul, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), h.269

Teori masalah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'.

Prof. DR. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Ushul Fiqh*" menjelaskan arti masalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹⁴⁷

Menurut ahli ushul fiqh, masalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan

¹⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.117.

kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁴⁸

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.¹⁴⁹

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil Masalah Mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah :

- a. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- b. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.

¹⁴⁸ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), h.142.

¹⁴⁹ Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h.143.

- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.¹⁵⁰

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Abu Zahrah yang berjudul "*Ushul Fiqh*" menjelaskan bahwa syarat-syarat masalahah bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalahah. Sementara masalahah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyah.
- b. Hendaknya masalahah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalahah almursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- c. Hendaknya menggunakan masalahah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya "Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit".¹⁵¹

2. Syarat-syarat *Mashlahah*

¹⁵⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014), h.14

¹⁵¹ Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, h.130.

Mashlahah atau istishlah ialah *Mashlahah-Mashlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *Mashlahah* tersebut. Jika *Mashlahah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam *qiyas* dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl khas* (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka *Mashlahah* tersebut batal. Mengambil *Mashlahah* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'.

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *Mashlahah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu :¹⁵²

- a. Adanya persesuaian antara *Mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *Mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *Mashlahah-Mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh Syari'. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.
- b. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

¹⁵² Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010). h. 427.

c. Penggunaan dalil *Mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*).

Syarat-syarat diatas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*Mashlahah*) tercerabut dari akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *Mashlahah mursalah*.

Sumber hukum ini (*Mashlahah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan diantara ulama ahli fiqh. Golongan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tidak menganggap *Mashlahah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya kedalam bab (kategori) *qiyas*, jika didalam suatu *Mashlahah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka *Mashlahah* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa *Mashlahah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat diatas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *Mashlahah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqasid syar'i* (tujuan-tujuan *syari'*) meskipun secara langsung tidak terdapat *nash* yang menguatkannya.¹⁵³

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *Mashlahah*, yaitu:¹⁵⁴

a. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu haruslah berupa *Mashlahah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak

¹⁵³Zahrah, *Ushul fiqh...*, h. 428.

¹⁵⁴Mulky, *Ushul Fiqh...*, h. 152.

kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah *Mashlahah* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk mejatuhkan *thalak* berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadits:

Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil. (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- b. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Al-quran* atau *Sunnah*, atau bertentangan dengan *Ijma'*.

3. Macam-macam *Mashlahah*

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *Mashlahah* dalam artian *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan

menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan. Umpamanya larangan meminum minuman keras. Adanya larangan ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau *Mashlahah* karena dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan haramnya minum minuman keras, yaitu memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara.

Kekuatan *Mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.¹⁵⁵

a. Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *Mashlahah* ada tiga macam, yaitu *mashlahah dharuriyah*, *Mashlahah hajiyyah*, *Mashlahah tahsiniyyah*.

1.) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau

¹⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). h. 145.

Mashlahah dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.

2.) *Mashlahah hajiyyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *Mashlahah hajiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

3.) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *Mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

Tiga bentuk Maslahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *Mashlahah dharuriyah*, kemudian *Mashlahah hajiyah* dan berikutnya *Mashlahah tashsiniyah*.

b. Dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *Mashlahah* itu disebut juga dengan *manasib* atau keserasian *Mashlahah* dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (*syari'*) memerhatikannya atau tidak, *Mashlahah* terbagi kepada tiga macam.¹⁵⁶

1.) *Al-Mashlahah mu'tabarah*, yaitu *Mashlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.¹⁵⁷

2.) *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *Mashlahah*. Akan tetapi kesimpulan

¹⁵⁶Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 148.

¹⁵⁷Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 149.

seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *mashlahat* itu bukan *Mashlahah* disisi Allah.

3.) *Al-Mashlahah al-Mursalah*, dan *Mashlahah* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. *Mashlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah *mu'amalah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam *Al-quran* dan *Sunnah* untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam *Al-quran* maupun *Sunnah Rasulullah*. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan *syari'at* yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya menyebutkan *mashlahah mursalah* terbagi tiga macam, yaitu:¹⁵⁸

a.) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar'I lii tibaraha*).

b.) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar'I lii buthlaniha*).

¹⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010). h. 207.

c.) *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar' I la libuthlaniha nash mu'ayyan*).

4. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Mashlahah Mursalah*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Mashlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan *Zahiriyah*, sebagian dari kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanafiah* tidak mengakui *Mashlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, antara lain:¹⁵⁹

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemashlahatan umat manusia.
- b. Membenarkan *Mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemashlahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *Mashlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa

¹⁵⁹Mulky, *Ushul Fiqh...*, h. 150.

Mashlahah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum.

Diantara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah:¹⁶⁰

- a. Syariat islam diturunkan seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-quran dan sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan kebutuhan manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *Mashlahah*, selama tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *Mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah *Mashlahah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh

¹⁶⁰Mulky, *Ushul Fiqh...*, h. 151.

pihak yang menolak *Mashlahah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam Al-quran dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *Mashlahah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratannya, adanya kemungkinan bahwa *Mashlahah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.

B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Nomor: 278./Pdt.6/2021/Pa Mna

1. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx Pasar Manna sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 29 Juli 2017;
- b. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridloi oleh Allah Swt;

- c. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, antara penggugat dan tergugat memilih bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua penggugat di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri;
- d. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26 bulan April tahun 2018;
- e. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kebahagiaan tersebut hanya berlangsung sebentar yaitu kurang 1 (satu) tahun ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan desember tahun 2017, salah satunya adalah keinginan tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya yang kemudian dipenuhi oleh penggugat sebagai istri yang harus oatuh dan taat terhadap suaminya;
- f. Bahwa harapan untuk hidup bahagia ternyata belum juga dapat dirasakan oleh penggugat, pertengkaran antara penggugat dan tergugat kembali terjadi dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2018 dimana penggugat dan tergugat saat itu tinggal di rumah orang tua tergugat sesuai keinginan tergugat, akan tetapi tergugat selama satu minggu lebih

pergi dan tidak pulang meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat kejelasan dan alasan. Begitupun kedua orang tua tergugat, seakan menutupi keberadaan tergugat dan terkesan tidak memperdulikan keberadaan penggugat. Karena merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut ditambah dengan keadaan penggugat sedang dalam keadaan hamil tua, maka penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya penggugat. Dan hingga sejak saat itu juga tergugat menghilang tanpa kabar dan pesan, apalagi berusaha menjemput penggugat untuk kembali ke rumah atau hanya sekedar bertanya dan peduli dengan keadaan penggugat yang dalam keadaan hamil mengandung anak tergugat;

g. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat selalu mencoba memusyawarahkan, menghubungi dan berhubungan dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan penggugat sering mendapatkan perkataan yang kurang pantas, keluarga tergugat terkesan membenarkan perilaku anaknya tersebut;

h. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat hingga penggugat melahirkan anaknya, tergugat sama sekali tidak memperdulikan penggugat dan anak yang dilahirkannya, hingga anaknya berusia 3 (bulan) belum pernah bertemu dan digendong oleh tergugat selaku

ayahnya, begitupun dengan kewajiban nafkah tidak diberikan oleh tergugat.

- i. Bahwa kemudian penggugat mendapatkan informasi bahwa tergugat sering terlihat masuk di dalam sebuah kontrakan di wilayah ibul bersama seorang perempuan, untuk membuktikan informasi tersebut penggugat mencoba menyelidiki dan kemudian mendapati tergugat bersama perempuan lain yang ternyata juga memiliki suami, tergugat yang saat itu dalam keadaan tertangkap tangan melakukan perselingkuhan bukannya menyadari kesalahannya akan tetapi malah melakukan kekerasan terhadap pengguat. Hal tersebut dibuktikan dengan surat laporan kepada Polisi Resort Bengkulu Selatan Nomor STPL/B/96/VII/2018/BENGKULU/RES.B.S. Dalam laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tanggal 15 Juli 2018 namun karena penggugat masih menaruh harapan untuk tergugat dapat memperbaiki kesalahannya da mengingat anaknya masih sangat membutuhkan seorang ayah, dan juga rayuan permintaan maaf dari tergugat yang menimbulkan rasa iba dan harapan bagi penggugat maka penggugat mencabut laporannya tersebut. Namun hal tersebut tidak berlangsung kama, hanya hitungan hari tergugat kembali berulah.
- j. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya, tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah wajib dari anaknya lahir sampai sekarang berusia 3 tahun 4 bulan, bahkan cenderung menghindar dan marah apabila diingatkan akan kewajibannya tersebut, dan penggugat lah

yang bersusah payah unuk membesarkan anak tanpa kasih sayang dan rasa kasihan dari tergugat.

- k. Bahwa sebagaimana point 10, penggugat dan anaknya masih merupakan tanggung jawab tergugat untuk dinafkahi dan diberikan kehidupan yang layak, apalagi penggugat sudah bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan selama belum ada putusan perceraian, dan perbuatan tergugat tersebut selama ini benar-benar telah menyiksa dan mendzolimi penggugat dengan menggantung tanpa kepastian penggugat sampai gugatan ini diajukan.
- l. Bahwa mengingat permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas maka ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan alasan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan tergugat dengan jelas menelantarkan penggugat dan anaknya, sehingga telah memenuhi unsure pasal 39 ayat (2) huruf b UU No 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang

sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan dan mengajukan gugatan cerai ini dikabulkan.

- m. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas, dan mengingat anak tersebut masih merupakan tanggung jawab tergugat maka dengan tetap mewajibkan tergugat untuk menanggung nafkah anak yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
- n. Bahwa mengingat selama ini tergugat tidak memberikan nafkah wajib sebagaimana seorang suami yang baik kepada penggugat dan anaknya maka penggugat memintakan nafkah terhutang (madiyah) selama tergugat tidak menafkahi hingga gugatan ini diberikan putusan. Dengan perhitungan pengeluaran penggugat dan pertimbangan pendapatan tergugat setiap bulan dari bekerja sebagai honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah gaji lain maka penggugat mohon untuk ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai setelah gugatan ini dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau sesaat setelah siding ikrar talak diucapkan;

- o. Bahwa perceraian merupakan suatu hal yang menimbulkan derita, dimana penggugat harus menyandang status sebagai janda, belum lagi omongan tetangga yang memberikan cap sebagai istri yang tidak benar, dan dapat dibuktikan pula bahwa gugatan cerai ini tidak dikarenakan istri nusyuz maka sebagai pelipur lara serta penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta untuk ditetapkan juga nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung dan tunai seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan;
- p. Bahwa sebagaimana dalam point 15, selama ini nafkah mut'ah hanya dipandang dan dianggap apabila suami yang mengajukan gugatan talak, maka apabila istri yang mengajukan gugatan cerai maka nafkah tersebut tidak menjadi kewajiban suami merupakan suatu yang harus kembali dipertimbangkan, sebagaimana di dalam QS. Al-Baqarah (2) : 241, yang artinya : kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, dan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, dan pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan

perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan), serta mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi, maka Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

- q. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam Perkara cerai gugat pihak penggugat (istri) apabila mengajukan tuntutan atas mut'ah dan nafkah iddah terhadap suaminya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Maka sudilah kiranya menjadi pertimbangan

majelis hakim untuk dapat mengabulkan permintaan nafkah iddah dan nafkah mut'ah tersebut.

- r. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1999 yang diubah oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat tinggal perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

2. Persidangan

Primer :

- a. Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara penggugat yaitu PENGGUGAT dan tergugat yaitu TERGUGAT sesuai akta nikah No. xxxxxxxx tertanggal 29 Juli 2017 putus karena perceraian;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
- d. Memerintahkan panitera pengadilan agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatann hokum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor

urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

- e. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 bulan April tahun 2018; serta nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;
- f. Menetapkan kepada tergugat untuk membayar nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat seketika dan sekaligus pada siding ikrar talak diucapkan.
- g. Membebaskan pula kepada tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus pada sidag ikrar talak diucapkan.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menyatakan penggugat dan tergugat beragama islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana di ubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 06 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Jo.pasal 1 huruf (b) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, karenanya pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat dan bukti surat P. 2 dan P.3, domisili penggugat dan

tergugat beradap pada yurisdiksi pengadilan agama manna, sesuai pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaiumana di ubah dengan undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat inperson pada setiap persaidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perosedur mediasi di pengadilan,tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah,maka sesuai dengan ketentuan pasal pasal 149 Ayat (1) R.Bg,Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena*

bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menndalilkan bahwa sejak bulan agustus 2018 antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi disebabkan Tergugat dengan penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus sejak Desember tahun 2017 ,berselisihan dan pertengkar tersebut terjadi karena Tergugat sering tidak pulang meninggalkan penggugat dirumah orang tua Tergugat tanpa kejelasan dan Tergugat tertangkap tangan selingkuh dengan wanitah lain, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) kompilasi hokum islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) kompilasi hokum islam yaitu sala satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar

kemampuannya,oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang,bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (p.1) berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 juli 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat , maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,berdasarkan pasal 1870 KUH perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pengugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,menikah pada tanggal 29 juli2017,hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum islam;

Menimbang, bahwa penggugat dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu penggugat adalah pihak yang memiliki legel standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (P.7) berupa asli surat Tanda penerimaan Laporan (STPL) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukan sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penggugat telah membuat laporan atas tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2018 di Polres Bengkulu Selatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat saat Tergugat tertangkap tangan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang seorang

demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena terugugat tidak pernah hadir di persidangan, pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana teruai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah memiliki 1 orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering tidak pulang, meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat tanpa kejelasan dan tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat sempat dilaporkan ke Polres Bengkulu Selatan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat saat penggugat memergoki tergugat bersama dengan perempuan lain di kamar kontrakan milik tergugat, berdasarkan surat tanda penerimaan laporan (STPL) Nomor : STPL/B/96/VII/2018/BENGGKULU/RES.B.S tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa sejak Agustus 2018 mereka telah berpisah tempat tinggal (penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat) dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi yang mana sudah berjalan tiga tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya

tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya tergugat sering tidak pulang meninggalkan penggugat di rumah orang tua tergugat tanpa kejelasan dan tergugat tertangkap tangan selingkuh dengan perempuan lain, sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil tuntunan dari hadits nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang dalam syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : "Dan jika mereka berazzam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan penggugat petitum nomo 3 dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat dengan penggugat;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2018, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat (P4 dan P5) berupa foto copy kartu keluarga atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK binti tergugat merupakan anak kandung penggugat dan tergugat lahir pada tanggal 26 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh penggugat, maka bukti surat (P4 dan P5) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 1870 KUH perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P4 dan P5) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat masih berusia 3 tahun 5 bulan termasuk dalam kategori belum mumayyiz, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa semenjak anak tersebut lahir hingga saat ini berada dalam pengasuhan pengguga, dan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan terbukti bahwa dalam diri penggugat sebagai

seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan yang diatur dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) komplikasi hukum islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum nomor 5 penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penggugat menuntut nafkah hadlanah, Majelis Hakim telah mengambulkan perceraian Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai ayah wajib member nafkah kepada anaknya sampai anaknya dewasa meskipun telah terjadi perceraian orangtuanya sebagaimana yang telah diatur dalam Komplikasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 156, oleh karenanya biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat menurut keampuannya,

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah hadlanah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak deasa sementara Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim akan Mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bukan sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), maka alat bukti tersebut memenuhi syarat formal, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan Tenaga Kontrak Satpol Pamong Praja dari Tahun 2016 sampai saat ini dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa alat bukti surat (p.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori akta dibawah tangan namun tidak ada bukti lain yang membantah isi bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah

realistis jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak bernama ANAK binti Tergugat yang menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah sekurang-kurangnya sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan yang diberika melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri/dewasa dan atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa perkembangan kedepan dalam hal ekonomi mengalami perubahan yaitu fluktuasi, maka setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Terhutang (Madiyah)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah terhutang (madiyah) Majelis Hakim Memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah madiyah merupakan nafkah wajib yang harus diberikan kepada istrinya ketika masih rukun, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 tahun dan 6 bulan dan itu merupakan hutang berdasarkan ketentuan Komplikasi Hukum Islam, yaitu: “Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Kata wajib apabila tidak dipenuhi tidak dipenuhi kewajibannya menjadi hutang nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hutang nafkah terhadap Penggugat, Majelis Hukum akan melihat dari keterangan para saksi dan bukti surat (P.7). Dengan demikian, ditemukan fakta hukum bahwa perceraian yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan tindakan dari Penggugat yang tindakan dari Penggugat yang tidak dikategorikan sebagai nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat atas nafkah madliyah adalah wajib diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 tahun atau 48 bulan dengan total sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesempatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah terhutang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) Tergugat memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tenaga kontrak satpol pamong praja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah realistis jika Tergugat dihukum membayar nafkah terhutang (madiyah) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang , bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan tentang nafkah terhutang tersebut diatas yaitu Penggugat tidak nusyuz, maka penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti surat (P.6) yang diserahkan oleh Penggugat terbukti bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah realistis jika Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali suci;

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada penggugat apabila Tergugat menceraikannya apalagi antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tekah Ba'dah Dhuhul, dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 149 huruf (a), Pasal 158

dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada isteri;

Menimbang, bahwa mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat berupa pendapatan setiap sebulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena telah hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1(satu) tahun. Dengan demikian sebagai kewajiban dan kepastian mut'ah untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Penghibur lara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Terhutang (Madliyah), Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah terhutang (madliyah), nafkah iddah, dan nafkah mut'ah sebelum mengambil cerai akta di kepaniteraan pengadilan agama.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

UU No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Mengadili

- a. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- d. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, berupa :
 - 1) Nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- e. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Manna untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi dictum angka (4) di atas kepaniteraan;
- f. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK binti tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

- g. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut dictum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- h. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- i. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

BAB IV

**TINJAUAN MASHLAHAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUSKAN HAK NAFKAH ISTRI DALAM PERKARA
CERAI GUGAT**

**A. Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan hak Nafkah perkara Cerai
Gugat Nomor : 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹⁶¹ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

¹⁶¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁶³

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Adapun terkait dengan pertimbangan hakim terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor : 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna akan diuraikan sebagai berikut :

¹⁶² Arto, *Praktek Perkara...*, h. 142

¹⁶³ Arto, *Praktek Perkara...*, h. 142

1. Tentang Nafkah Terhitung (Madiyah)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah terhutang (madhiyah) Majelis Hakim Memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah madliyah merupakan nafkah wajib yang harus diberikan kepada istrinya ketika masih rukun, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 tahun dan 6 bulan dan itu merupakan hutang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Kewajiban Suami Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isteri dan anak
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Kata wajib apabila tidak dipenuhi tidak dipenuhi kewajiabanya menjadi hutang nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hutang nafkah terhadap Penggugat, Majelis Hukum akan melihat dari keterangan para saksi dan bukti surat (P.7). Dengan demikian, ditemukan fakta hukum bahwa perceraian yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan tindakan dari Penggugat yang tindakan dari Penggugat yang tidak dikategorikan sebagai nusyuz, sehingga kewajiban Tergugat atas nafkah madliyah adalah wajib diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 tahun atau 48 bulan dengan total sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah terhutang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) Tergugat memiliki penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tenaga kontrak salpol pamong praja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah realistis jika Tergugat dihukum membayar nafkah terhutang (madliyah) sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan puluh juta);

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah Majelis Hakim memberikan Pertimbangan sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan tentang nafkah terhutang tersebut diatas yaitu Penggugat tidak nusyuz, maka penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;
- b) Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti surat (P.6) yang diserahkan oleh Penggugat terbukti bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah realistis jika Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali suci;

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Manna Bengkulu selatan menetapkan Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Penulis sependapat dengan apa yang telah di putuskan oleh hakim Pengadilan Agama Manna meskipun bertentangan dengan KHI yang menyatakan bahwa perempuan yang diputus dengan Talak *ba'in Shugra* tidak mendapatkan nafkah *Iddah*. Penulis sependapat dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa istri yang ditalak *ba'in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir QS al-Thalaq [65]: 6.

Putusan di atas sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya.

Dalam hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim alJauziyah (W. 751 H) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتني واختالفها بحسب تغير الأزمنة والممكنة والأحوال والنيات¹⁶⁴

Bahwa perubahan fatwa dapat berubah karena disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat.

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”¹⁶⁵.

Sejalan dengan hal tersebut, sekarang Mahkamah Agung melalui SEMA No 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3 tahun 2007 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama untuk menyerahkan akta cerai kepada tergugat setelah tergugat memenuhi isi kewajibannya (nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah). Sehingga hal ini memberikan kepastian untuk pemenuhan nafkah *Iddahnya* tersebut untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum suaminya mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama Manna.

¹⁶⁴ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *i'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin*, Juz III, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, h. 11.

¹⁶⁵ SEMA No 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.h. 14.

3. Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah mut'ah Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- a) Penggugat menuntut nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;
- b) Mut'ah merupakan kewajiban untuk diberikan kepada penggugat apabila Tergugat menceraikannyaapalagi antara Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tekah Ba'dah Dhuhul, dan bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada isteri;
- c) Mut'ah tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat berupa pendapatan setiap sebulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah. Karena telah hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1(satu) tahun. Dengan demikian sebagai kewajiban dan kepantasan mut'ah untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Penghibur lara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan di atas, hakim memutuskan menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). *Mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh

Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi.

Namun dalam hal *mut'ah* keadaan perceraian yang diajukan oleh istri (cerai) gugat, dalam hal ini secara tidak secara jelas dibahas, namun menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hanbali bahwa istri yang telah digauli disunnahkan untuk diberikan *mut'ah* berdasarkan kemampuannya, hal ini berdasarkan Hadits Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Said bin Zubair dan kawan-kawan.¹⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa *mut'ah* diberikan hanya bagi cerai yang diajukan oleh suami sebagai konsekwensi menceraikan istrinya, dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Sehingga dengan demikian kalau dipahami bahwa cerai yang diajukan oleh istri dengan putusan talak *Ba'in shugra*, maka apabila diqiyaskan dengan tidak dapatnya nafkah, maskan dan kiswah saat waktu *Iddah*, maka wanita yang menggugugat cerai suaminya tidak mendapatkan nafkah *mut'ah* dari mantan suaminya.

¹⁶⁶ Al Mughni Karangan Ibnu Qudamah juz 6 hal 714 dan lihat tafsir Ibnu Katsir juz 1, h 128

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara umum diatur dan dapat dipahami bahwa tentang nafkah setelah perceraian antara suami isteri telah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan *nafkah Iddah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*¹⁶⁷. Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara Cerai Gugat pihak Penggugat (istri) apabila mengajukan tuntutan atas *mut'ah* dan *nafkah Iddah* terhadap suaminya dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Meskipun dasar hukum pemberlakuan Kedudukan SEMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). SEMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat kita golongan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dimasa lampau SEMA selain dipergunakan dalam memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, SEMA juga digunakan

¹⁶⁷ SEMA Nomor 03 Tahun 2018h.14

Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat Indonesia saat itu. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁶⁸

Penulis berpendapat selama istri yang mengajukan cerai gugat itu dia tidak *nusyuz*¹⁶⁹ dan *bertamkin* sempurna¹⁷⁰ dengan suaminya, maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* sebagai pelipurlara dan sebagai penjamin hidupnya untuk *kemaslahatan* dirinya akibat perceraian yang terjadi sehingga dapat meringankan beban hidupnya. Sehingga dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak perempuan, maka konsep pemberlakuan *mut'ah* bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan akhir yang

¹⁶⁸ Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view> diakses tanggal 17 Sept 2020 jam 15.35

¹⁶⁹ *Nusyuz* secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu- nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1418,. Dalam KHI Pasal 83 poin 1; seorang Istri dianggap *nusyuz* apabila dia tidak taat dan tidak berbakti secara lahir dan batin kepada suami di dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dapat dibenarkan dengan alasan yang sah.

¹⁷⁰ Bertamkin sempurna adalah Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga dan Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami, lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA Marabahan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Mrb, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses tagl 17 Sept 2020 13.00;

ditetapkan syara' untuk kemaslahatan manusia dan kemashlahatan manusia akan berbeda seiring dengan perbedaan kondisi, waktu dan tempat.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa putusan itu merupakan perkara cerai gugat. Putusan tersebut juga menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dan dijatuhkan talak *bain sughra* setelah putusannya berkekuatan hukum tetap.

Sebagaimana isi putusan No. 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna dihadapkan majelis hakim, Tergugat diputuskan untuk memberikan nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah selama masa iddah, dengan rincian nafkah iddah sejumlah Rp 600.000, 00, nafkah madliyah sejumlah Rp 8.000.000,00, mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 dan juga memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 400.000,00 setiap bulan serta menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak penggugat dan tergugat.

Penulis yakin hakim pengadilan secara tegas dan seksama khususnya hakim Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan memiliki komitmen dan nurani yang sama, yaitu akan menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep "demi keadilan" untuk melakukan kontra

legem (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan dalam perkara cerai gugat No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap bekas istri. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

Penerapan hukum melalui putusan No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna ditempuh dengan kesanggupan bekas suami mengenai nafkah *iddah*, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai kesanggupan bekas suami dari cerai. Berdasarkan uraian tersebut, putusan No. 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan

tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan dalam perkara cerai gugat No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* terhadap bekas istri. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar Nafkah Terutang, Nafkah Iddah, *mut'ah* dan nafkah *Hadhanah*.

Penjelasan nafkah iddah misalnya, di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 huruf (c) menyebutkan akibat putusnya perkawinan kerana perceraian adalah: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.*" Secara tekstual makna perceraian dalam pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, yakni cerai talak dan cerai gugat. Pasal tersebut menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian, dalam hal ini hakim dapat menentukan dan menetapkan nafkah iddah.

Kemudian dasar pemberian nafkah iddah dalam KHI sedikit multi tafsir. Yakni pada pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bila istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kata

talak pada pasal 149 tersebut bisa diartikan perceraian secara umum. Hal ini sejalan dengan pasal 113 yang berbunyi: "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian b. Perceraian dan c. Atas putusan Pengadilan.*" Perhatikan pasal 113 huruf (b) tersebut. Kata perceraian tersebut bermakna cerai talak dan cerai gugat.

Hal ini tentu saja sangat menggelikan karena di satu sisi hakim dipandang sebagai penegak keadilan tapi pada sisi yang lain dalam putusnya hakim menciderai rasa keadilan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa hakim tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, hakim juga bertugas sebagai penegak keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Manna Bengkulu Selatan yang memeriksa perkara No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna yang mana dalam amar putusan tersebut majelis hakim tetap memberikan nafkah iddah kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak bain sughra. karena Penggugat selama perkawinan hanya sebagai ibu rumah tangga saja mengurus rumah tangga dan anak-anak, untuk itu sebagai bekal hidup Penggugat di kemudian hari.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Bengkulu Selatan mengatakan bahwa Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari cerai berupa nafkah Terhutang (Madliyah), iddah, mut'ah dan Hadhanah.

Hakim dalam melakukan penegakan hukum sebagai *law enforcement*, bertugas mewujudkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam hukum positif (undang-undang). Sedangkan penegakan hukum sebagai *peas maintenance*, hakim mengacu pada dinamika sosial yang tercermin dalam pola-pola perilaku yang dinamis. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya putusan hakim yang mencerminkan adanya penemuan hukum dalam suatu perkara tertentu, sehingga hukum senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial.¹⁷¹ Dalam kondisi Mahkamah Agung sudah menyikapinya dengan mengeluarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama untuk menghadapi perkembangan sosial sehingga putusan hakim senantiasa sesuai dengan rasa keadilan pada setiap zaman. Di dalamnya diantaranya disebutkan: “*Cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah.*”¹⁷² Artinya, menurut peraturan di atas, hakim diwajibkan untuk memeriksa dengan teliti mengapa si istri mengajukan cerai. Jika ada indikasi suami berbuat zhalim apalagi sampai terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah meskipun kasusnya adalah cerai gugat.

Kewajiban suami memberi nafkah iddah meskipun kasusnya cerai gugat sejalan dengan pendapat imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama ia menjalani masa

¹⁷¹ Zaenal Arifin Hosen, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h.62-62.

¹⁷² MARI, Dirjen BADILAG, *Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2011.

iddah baik dia hamil ataupun tidak selama dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami.¹⁷³ Ulama Hanafiyah berpendapat wanita berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sekaligus meskipun dia *talak ba'in* kecuali jika perpisahan tersebut dikarenakan pelanggaran wanita, seperti istri murtad setelah bercampur.¹⁷⁴

B. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan hak Nafkah perkara Cerai Gugat Nomor : 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna ditinjau dari Perspektif Masalah

Adanya Masalah pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadlaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi bekas istri akan menimbulkan kemaslahatan bagi bekas istri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan kepada bekas istri tersebut, maka itu suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah.

Bagi al-Syatibi, *daruriyat* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta kekayaan dan memelihara akal budi.¹⁷⁵ Terkait pemberian nafkah iddah pada perkara No. 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna tujuan pemberian nafkah yaitu untuk membantu Istri untuk dapat mengurangi kesulitannya dalam melangsungkan kehidupan bekas istri di kemudian hari, hal ini termasuk kategori *Mashlahah Hajjiyah* yaitu

¹⁷³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur, dkk, cet. XVII, (Jakarta: Lentera, 2006), h.401

¹⁷⁴ Diakses dari <http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mutah-isteri-pasca-perceraian.html> pada 30 Maret 2022.

¹⁷⁵ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan pidana Khusus Di Indonesia*, h.56

upaya-upaya untuk membantu bekas istri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada bekas istri.

Segi keadilan menurut Sayyid Qutub yaitu Tanggung Jawab sosial yang mendalam.¹⁷⁶ Tentunya dalam hal ini hubungan antara manusia dan manusia. Pada perkara No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna tanggung jawab bekas suami dalam memberikan nafkah kepada bekas istri tetap mendapatkan nafkah selama iddah dan bekas istri terhindar dari kesusahan atau kesulitan dalam memperoleh kesehatan jasmani.

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yakni perceraian. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, salah satunya yang berkaitan dengan masalah pemberian nafkah setelah putusan perkawinan. Allah swtberfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”.

Tujuan pemberian nafkah sendiri dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan penghormatan kepada istri serta menghindarkan dari kesulitan

¹⁷⁶ Sayyid Qutub, al-Adalah al-ijtima-iyah fi al-Islam, cet. Ke VII, h.35

akibat putusnya perkawinan. Dapat dipahami juga bahwa tujuan pemberian nafkah dalam rangkaian menghindarkan kemungkinan kemadlaratan setelah terjadinya perceraian, dan diharapkan dengan adanya pemberian nafkah bagi bekas istri akan menimbulkan kemaslahatan bagi bekas istri tersebut jika tidak mencari nafkah sendiri dan juga mendapatkan kemudahan kepada bekas istri tersebut, maka dari itu suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah.

Jika kita melihat keterangan di atas, terdapat pengecualian terhadap istri yang ditalak ba'in terutama dalam keadaan yang tidak hamil seorang perempuan boleh keluar dari rumah, karena perempuan yang ditalak ba'in itu sudah tidak tanggung jawab bekas suaminya lagi. Sehingga jelas terdapat perbedaan mengenai perempuan yang ditalak ba'in. Tetapi tidak semua perempuan itu bisa bekerja sendiri tanpa bantuan nafkah dari suaminya yang dikarenakan pekerjaan istri yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sehingga keadaan perempuan yang seperti ini harus mendapatkan nafkah dari bekas suaminya. Pemberian nafkah ini juga sebagai wujud kepedulian bekas suami terhadap bekas istrinya agar selama menjalani masa iddah nya bekas istri tidak mengalami kesulitan dalam masalah nafkah.

Sehingga disini terdapat suatu hak dari bekas suaminya untuk menahan bekas istrinya selama masa iddah, dan dapat disimpulkan bahwa perempuan yang telah ditalak ba'in masih merupakan tanggung jawab bekas suaminya, karena bekas istri yang ditalak ba'in berkewajiban menempati rumah yang telah digunakan suami untuk mentalak istrinya. Sehingga bekas istri juga masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa iddah nya berakhir.

Penulis berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah raj'i* ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka konsep nafkah pasca perceraian ini harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah*,¹⁷⁷

Menurut hukum Islam rekonstruksi hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi. Ibnu al-Qayyim

¹⁷⁷Secara etimologi *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal dari suku kata *qashada-yaqshiduqash* dan *maqshad* yang berarti *ityan al-syai'* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqamah al-thariq* (jalan yang lurus) *al-adlu* atau *al-tawassuth* (seimbang). Kata *syari'ah* secara bahasa berarti *al-din* (agama) dan *al-thariqah* (jalan) dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Menurut Ibnu Taimiyah secara istilah *syari'ah* berarti segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik berupa akidah ataupun amaliah. Baca Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960, Juz 4, hal. 576; Secara terminologi *maqashid al-syari'ah* adalah *tahqiq al-maslahah linnas* (mewujudkan kemaslahatan manusia) dengan *jalbil manfa'ah* (mengambil manfaat) dan *daf'ulmafsadah* (menghindari kerusakan). Baca Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah*, t.tp: Dar al-Basha'ir li intajy 'ilmy, 1988, h. 171

alJauziyah (W. 751 H) dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin* menyebutkan sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتني واختالفها بحسب تغير الأزمنة والممكنة والأحوال والنيات¹⁷⁸
“Bahwa perubahan fatwa dapat berubah karena disebabkan adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat”.

Bahwa Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqashid al-syari'ah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari'at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rasa keadilan, bukanlah hukum Islam.¹⁷⁹

Maka menurut penulis ditinjau dari perspektif *masalahah*, maka di Indonesia sekarang ini seorang mantan istri selama dalam masa *Iddah* wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut baik dalam *Iddah* talak raj'i maupun talak *Ba'in sughra* (talak yang dijatuhkan Pengadilan) akan bisa berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah.

Dikaitkan pemberian nafkah iddah dalam putusan di atas dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah yang ingin duwujudkan dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs*

¹⁷⁸ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *i'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin*, Juz III, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 11.

¹⁷⁹ Al-Jauziyah, *i'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil alamin*, Juz III, ... h. 11

(memelihara jiwa) *hifzh al-diin* (menjaga agama) dan *hifzh al-'Aql* (menjaga akal)

1. Menjaga Agama

Untuk melihat tinjauan Masholihul khomsi dalam bentuk *hifz ad-din* atau memelihara agama terhadap persoalan nafkah iddah talak bain, maka harus dilihat pada larangan-larangan atau hal-hal yang tidak diboleh dilakukan oleh isteri yang berada dalam masa iddah, yang salah satu di antaranya adalah larangan meninggalkan rumah bagi isteri berada dalam masa iddah. Perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa iddah-nya. Para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak *raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari.

Ulama penganut madzhab Hanbali memperbolehkannya keluar 95 pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Ibnu Qudamah istri yang sedang menjalani masa iddah boleh

keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan larangan untuk meninggalkan rumah bagi isteri yang berada dalam masa iddah tersebut berdasarkan ketentuan surat Al-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹⁸⁰

Melihat kepada zahir ayat serta untuk kehati-hatian maka seorang isteri yang berada dalam masa iddah tidak dibenarkan meninggalkan rumah-bersama yang dulu ditempatinya ketika isteri tersebut masih bersama dengan suaminya, dan suami pun tidak boleh mengusir isterinya dari rumah-bersama tersebut selama isteri masih dalam masa iddah. Jadi untuk menjaga agamanya dalam rangka menjalankan ketentuan al-qur'an, maka isteri yang berada dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumah-bersama yang dulu ditempatinya bersama dengan suami/mantan suaminya.

Pada satu sisi ada ketentuan yang mengharuskan isteri yang berada dalam iddah termasuk dalam iddah talak bain untuk tetap tinggal dan tidak boleh meninggalkan rumah kediaman-bersama. Pada sisi lain, sebagai pihak

¹⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya...*, h. 816

yang ditalak bain isteri tersebut tidak berhak lagi atas nafkah iddah dari suami/mantan suaminya, dan suami/mantan suami tidak berkewajiban lagi terhadap nafkah isteri/mantan isterinya tersebut, itu artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa iddah pihak isteri harus berusaha mencari nafkah sendiri. Kedua sisi ini adalah sulit atau bahkan mustahil dilaksanakan secara bersamaan, harus tetap tinggal dan tidak boleh keluar dari rumah-berasama, namun pada saat yang sama harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup.

Uraian di atas, dalam perspektif *Maqashid Syariah* pada bentuk *hifz ad-din* (memelihara agama), tepatlah hakim yang memutuskan nafkah untuk isteri tersebut tetap pmenjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak suami/mantan suami. Dengan tetap mewajibkan kepada mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri yang di-*talak bain*, maka mantan isteri akan lebih mudah memelihara agamanya, menjalankan ketentuan agama yang mengharuskannya untuk tetap tinggal dan tidak keluar di rumah-bersama. Hal ini lebih sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan mendatangkan mashlahat yang luar biasa.

2. Menjaga Jiwa

Sebagai bentuk bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap jiwa, Islam melarang seseorang mencelakakan atau membunuh dirinya sendiri, dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda :

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya.¹⁸¹

Kemudian lingkup *hifz nafs* oleh ulama-ulama yang datang kemudian diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan pembunuhan dan pengeniayaan saja. Dalam kontek ini Ibnu Asyur mengatakan : “Makna *hifz al-nafs* yaitu memelihara ruh individu dan masyarakat keseluruhannya daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Sehingga secara lebih luas makna memelihara jiwa adalah memelihara kehidupan yang terhormat, dan melindunginya dari segala macam gangguan dan ancaman atas keselamatannya.¹⁸² Termasuk di dalamnya untuk memelihara jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan bertempat tinggal, memberkakan nafkah dan penghidupan yang layak untuk keluarga dalam rangka mempertahankan, menunjang dan meningkatkan kualitas hidup.

Tentang nafkah dalam keluarga, tidak diragukan lagi nafkah yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami/ayah terhadap isteri dan anaknya merupakan salah satu komponen penting *hifz nafs* dalam rangka memelihara, mempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualitas hidup dalam sebuah keluarga.

¹⁸¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari..., h. 2179

¹⁸² Muhamadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), h. 38

Pada hal dalam masa iddah tersebut seorang isteri masih terikat dengan sejumlah kewajiban, antara lain :

- a. isteri tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain yang diantara tujuannya adalah untuk memastikan kosongnya rahim, sehingga tidak berakibat kepada ketidak jelasan nasab, yang hal merupakan bagian dari maqashid syariah dalam bentuk hifz nasab. (masalah ini secara rinci telah diuraikan sebelumnya).
- b. Isteri yang berada dalam iddah talak bain tersebut menurut hukum Islam harus tetap tinggal dan tidak boleh keluar atau meninggalkan rumah-bersama (rumah yang dulu ditempatinya bersama dengan suaminya).

Dengan dua kewajiban ini kalau harus ditambah lagi dengan beban mencari nafkah sendiri untuk penghidupan selama masa iddah, ini berarti memposisikan isteri dalam kesulitan yang luar biaya. Membiarkan isteri yang berada dalam masa iddah tanpa kewajiban dan tanggungjawan nafkah dari suaminya akan membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini sangat bertentangan dengan prinssip *hifz nafs* dalam Islam. Sudah sangat tepatlah hakim pengadilan agama manna yang memutuskan mewajibkan memberikan nafkah pada masa iddah.

Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus

anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang wanita, setelah menikah maka kepengurusan dan tanggung jawab dirinya beralih dari kewajiban orang tuanya kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *Iddahnya*.

3. *Hifzh al-aql*

Hifzh al-aql bukannya hanya memelihara akal dari minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang, tetapi bisa juga dipahami bagaimana menjaga istri/mantan istri untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang bisa mengguncang jiwanya atau akalnya. Maka dengan adanya nafkah iddah, maka hal tersebut dapat menyehatkan dan menjaga jiwa dan akalnya tetap stabil dan normal, walaupun itu mungkin agak sulit diwujudkan karena perceraian tentu mempunyai dampak negatif bagi istri, maka nafkah iddah sangat diwajibkan dan diharuskan untuk menyejahterakan dan menentramkan istri/ mantan istri pasca perceraian

Dengan adanya nafkah iddah tersebut maka biaya untuk istri tersebut tetap mengalir, karenanya kehidupan istri pun tetap terjamin. Dalam kaitan dengan nafkah iddah ini Syekh Mahmoud Syalthut menyatakan : Kegundahan dan sakit istri tersebut sangat memerlukan sesuatu (nafkah) yang meringankan bebannya, karena dia tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali dengan suaminya.

Syarat *masalah mursalah* agar dapat di jadikan *hujjah* dalam penetapan hukum menurut Imam Al-Ghazali adalah : *pertama*,

Kemaslahatan itu masuk dalam kategori peringkat *daruriyyat*, artinya bahwa untuk menetapkan suatu *kemaslahatan*, tingkat keperluannya harus di perhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi kelima prinsip *masalah*, agama (*hifd al-din*), jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*), dalam hal nafkah *iddah* di Indonesia suami memiliki kewajiban yang terdapat pada Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 81 ayat (1)"suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa '*iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf(b)"memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* pada bekas istri selama dalam '*iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun kewajiban istri selama masa '*iddah* harus menjaga diri dari keluar rumah, berhias, menerima pinangan dari orang lain, dan bahkan untuk menikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 151. Dengan adanya larangan tersebut sudah seharusnya hak istri terkait nafkah '*iddah* dapat terpenuhi. jika tidak terpenuhi maka dapat mengancam salah satu *dlaruriyyat al-khams* yaitu harta, jika salah satu dari *dlaruriyyat al-khams* telah terancam maka akan berakibat pada prinsip *masalah* yang lain, menghindari saja termasuk *maslahh* apalagi menjauhinya.

Kedua, *masalah* itu bersifat *qath'i* artinya yang di maksud dengan *masalah* tersebut benar-benar telah di yakini sebagai *masalah*, tidak di dasarkan pada dugaan (*dzan*) semata-mata. Yang dalam hal ini kita ketahui jika hak nafkah '*iddah* tidak terpenuhi maka akan berakibat pada

perekonomian istri yang lemah. Jika hal itu terjadi maka akan merusak eksistensi *dlaruriyyat al-khams*.

Ketiga, Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa *kemaslahatan* itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apa bila *masalahah* itu bersifat individual kata Al-Ghazali maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah *masalahah* itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'at*. *Maslahh* itu harus bersifat *mula'imah* atau sejalan dengan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*). Sifat *mula'imah* tersebut menurut Imam Al-Ghazali wajib di telusuri dari nilai-nilai yang intisarinya baik dari Al- Qur'an, Sunah maupun *Ijma'*, artinya harus ada dalil yang secara tidak langsung mendukung *masalahah* tersebut. Memberikan nafkah *iddah* kepada istri dengan ketentuan jika suami tidak memberikan atau melakukan kewajibannya kepada istri yang menjalani masa *iddah* maka akan mendapatkan sanksi. Sebagaimana kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri di jelaskan dalam firman Allah QS. At- Thalaq : 6 yang Artinya:” Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Sedangkan dalam perUndang-Undangan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, jika terdapat ketentuan untuk istri tidak di perbolehkan keluar rumah, berhias, menerima pinangan dan

menikah maka memang sudah seharusnya suami wajib untuk memberikan nafkah selama *'iddah* agar istri tidak kesulitan dalam menjalani hukum-hukum Allah dan dalam menjalani kehidupannya terkait tentang kebutuhan sehari-hari /perekonomian. Tidak hanya hukum *syara'* dalam perUndang-Undangan juga telah mengatur. Seyogyanya akan kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* dalam cerai gugat di atur dalam Perundang-undangan Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum, yakni dengan memberikan sanksi bagi mantan suami yang tidak memberikan hak istri kepastian hukum. Jika itu dapat tercapai maka *maslahah* disini lebih besar yaitu dengan terjaganya *dlaruriyyat al-khams*.

Memperhatikan aspek *kulliyah* atau *kemaslahatan* umum (*maslahah 'ammah*). Dengan melihat syarat yang telah di sebutkan, istri yang tidak mendapatkan nafkah *'iddah* itu dapat berakibat pada sulitnya perekonomian istri untuk kehidupannya sehari-hari selama menjalani masa *'iddah* dan jika hal itu terjadi maka itu dapat membahayakan atau merusak *dlaruriyyat al-khams*. Jika salah satu dari *dlaruriyyat al-khams* terancam maka itu dapat mengakibatkan terancamnya *dlaruriyyat al-khams* yang lain, itu termasuk *mafsadah* yang harus di jauhi. menjauhinya dalam hal ini termasuk *maslahah*, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yaitu *sadd al-dhari'ah*¹⁸³.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian akan nafkah *'iddah* harus diatur karena memang istri memiliki hak nafkah selama masa *'iddah*. dan dalam masa itu istri memiliki kewajiban yang harus dijalani

¹⁸³ Mencegah apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu atau apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung kerusakan.

yaitu *'iddah*, dalam masa *'iddah* istri dilarang untuk dipinang, melangsungkan perkawinan, keluar rumah, dan berhias. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 151: bekas istri selama masa *'iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yaitu bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyus*. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya maka akan berakibat kepada terancamnya *dlaruriyyat al-khams*. Dari ini perlunya Undang-Undang yang mengatur hukum terkait nafkah *'iddah* agar apa-apa yang menjadi hak istri dapat terpenuhi.

Melihat aturan yang telah mengatur terkait kewajiban untuk melakukan *iddah* dan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah selama masa *'iddah* yang telah di atur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam maka sudah seharusnya dilaksanakan. Akan tetapi dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur terkait sanksi atau hukuman bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu perlunya pengaturan ulang terkait hak istri pasca perceraian atau sanksi bagi suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Tujuan pengeturan tersebut agar terpenuhinya hak istri pasca perceraian tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi, yang mana dalam masalah permohonan eksekusi biaya di tanggungkan kepada istri sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989. Dalam pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. dengan melihat aturan yang telah mengatur terkait hak nafkah selama masa *'iddah* maka memang sudah seharusnya ada aturan yang menjamin akan hak-hak istri pasca perceraian, karena jika tidak maka dapat mengakibatkan rusaknya/terancamnya *dlaruriyyat al-khams*. Penjagaan agama dalam nafkah *'iddah* dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, penjagaan jiwa dalam nafkah *'iddah* dapat merasakan ketenangan dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan akal dalam nafkah *'iddah* dapat berfikir secara jernih dalam menjalani masa-masa *'iddah*, penjagaan keturunan dalam nafkah *'iddah* yaitu terpeliharanya keturunan, untuk menjadi keturunan yang baik, penjagaan harta dalam nafkah *'iddah* harta lebih terpelihara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pemberlakuan nafkah iddah diatas sangat sesuai dengan masalah. Hal tersebut mencerminkan perlindungan terhadap istri setelah perceraian. Dengan adanya nafkah tersebut diharapkan isteri terhindar dari kemadharatan yang terjadi dalam masa iddah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :

1. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara No. 278/Pdt.G/2021/Pa. Mna secara normatif berdasar kepada Al quran, Hadist, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum positif pertimbangan dalam memutuskan hak nafkah iddah adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Hak Nafkah berupa Mutáh, Iddah, Madiyah sebagaimana Perkara Cerai Talak.
2. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim perkara No. 278/Pdt.G/2021/Pa.Mna menetapkan *mut'ah* dan *nafkah Iddah* ditinjau dari perspektif masalah maka penetapan tersebut termasuk dalam *maslahat Hajjiah* karena dapat membantu memenuhi kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.. Hal tersebut terjadi karena isteri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari memerlukan biaya. Disamping itu

kondisi yang terjadi dengan istri dia belum mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai seorang anak yang musti dibesarkannya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan tesis ini maka penulis memaparkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Bengkulu Selatan dapat menjalin kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan Sosialisasi Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan Hak – hak isteri dalam Perkara Cerai Gugat. Agar dimasukkan dalam bahan materi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah untuk Calon Pengantin.
2. Hakim dalam memberikan penetapan, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan, yaitu keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya, dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.
3. Kepada mantan suami dan isteri untuk dapat menerima hasil putusan pengadilan dengan lapang dada dan berprasangka baik. Karena apapun yang sudah diputuskan oleh pengadilan sudah melalui ijtihad yang matang oleh majelis hakim untuk rasa keadilan di tengah-tengah mas kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999)
- Abu, Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010)
- Al Amidi, Syafuddin Abi Hasan, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972)
- al Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardzibah, *Sahih al-Bukhari, Hadis ke 5364, Juz III*, (Maktab al-Buhusi wa ad-dirasati wa attawsiiqi fii Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M)
- Al' Ati, Mahmudah 'Abd, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah* , (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul fiqh* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2014)
- Al-Shaukani, Muhammad bin 'Ali, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999)
- al-Syafi'I, Abu Abdulla Muhammad bin Idris, *Ringkasan Al-Umm* , Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Arifin, Miftahul, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)

- As-Sijistani, Sunan Abi Dawud bin Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyah, 2009), No.Hadis 2144, Juz 2
- Baalbaki, Rohi. al-Maurid Qamus „*Arabic English*, (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, 1995)
- Bahri, Zainu, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung, Angkasa, 1993)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), cet ke10.
- Creswell, John W., *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010)
- Danadjaya, James, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, *Antropologi*, No.52, 1997
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh: Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional. Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (t.t. Pusat Bahasa, 2008)
- Djafar, Muhamadiyah, *Pengantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993)
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2008)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

- Harahap, Fitri Gamelia, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat*, Syahsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 20. No. 1 (2019) UIN Banten
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Hayati, Ra'd kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta; Mitra Pustaka, 2004)
- Hosen, Zaenal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium ,2013)
- Ihwanudin, Nandang, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung, Jurnal „Aoliya Vol.10, No.1, Juni 2016
- Ilyas, Hamim *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis “Misoginis”*, (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003)
- Imam Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer al Barsany, Iskandar, Moh. Tolchah Mansoer, Ed, cet VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011)
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang)
- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masykur, dkk, cet. XVII, (Jakrta: Lentera ,2006)
- Mulky, Rafsan, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011)
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004)
- Nuruddin Ainur,dan Tarigan,Azhar Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Qutub, Sayyid, al-Adalah al-ijtima-iyah fi al-Islam, cet. Ke VII

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999)

Ruajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta : Deepublish,2018)

Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1995)

Rusyd,Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*,(Jakarta, Pustaka Amani, 2007)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah & Terjemahan oleh Moh. Thalib*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996)

SEMA Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992)

Sulaiman, Syaikh, Ringkasan *Fiqih Sunnah*, Sayyid Sabiq, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok : Senja Media Utama, 2017)

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994)

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Syaltut, Mahmud, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993)

Syarifuddim, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I ; Jakarta: Prenada Media, 2006)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Media Group

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010)

Tanzeh,Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* , (Yogyakarta: Teras, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta: Rajawali Press, 2013)

Warson Ahmad, Munawwir, *al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab - Indonesia)*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Yanggo, Chuzaemah T dan Anshary AZ,A. Hafidz., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I, Cet.1* (Jakarta: almahira, 2010)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

B. Jurnal Internet

Darmawati, “*Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*”, Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. 11 No. 1, 2017

Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view>
diakses tanggal 17 Sept 2020 jam 15.35

MARI, Dirjen BADILAG, Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, 2011.

Nuruddien, Muhammad, *Nafkah Madhiyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah)*, SAKINA : Journal of Family studies, Volume 3 Issue 2 2019

Salma, Elfita, dan Afifah Djalal, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatra Barat) dalam Istinbath : Jurnal of Islamic Law / Jurnal Hukum Islam*, Vol.16. No.1 (2017) IAIN Mataram.

Diakses dari <http://fikihonline.blogspot.com/2010/03/hak-mutah-isteri-pasca-perceraian.html> pada 30 Maret 2022.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan PA Marabahan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Mrb, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses tagl 17 Sept 2020 13.00;

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam